

TESIS

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH BIRO PERJALANAN UMROH DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)



Dibuat Oleh :

NAMA : KHAIRULLAH
NOMOR MAHASISWA : 171021044
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

TESIS


PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH BIRO PERJALANAN UMROH DI INDONESIA

NAMA : KHAIRULLAH
NOMOR MAHASISWA : 171021044
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal : 15 Maret 2021


Dr. ZULKARNAIN S., S.H., M.H


Pembimbing II

Tanggal : 10 Maret 2021


Dr. YUDI KRISMEN., S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. SURIZKI FEBRIANTO., S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

TESIS

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN BIRO PERJALANAN UMROH DI INDONESIA

NAMA : KHAIRULLAH
NOMOR MAHASISWA : 17 1021 044
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 September 2021
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Anggota

Dr. M. Musa., S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Khairullah
Npm : 17 1021 044
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H
Judul : Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Biro
Perjalanan Umroh di Indonesia.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	12/01/2021	Perbaiki : - Bab I (Latar Belakang halaman1) - Masalah pokok - Tinjauan Pustaka - Konsep operasional - Metode Penelitian - Analisis Bab III dipertajam		
2.	23/01/2021	Perbaiki : - Abstrak dirubah latar belakangnya - Koreksi Bab III - Kesimpulan dipersingkat - Daftar pustaka ditambah - Buat footnote Buku - Masukkan Jurnal penelitian		

3.	29/01/2021	Perbaiki : - Penulisan asing - Catatan kaki di bab II agar diperhatikan - Analisa Bab III agar disempurnakan - Buat Berita Acara Persetujuan		
4.	10/02/2021	ACC dapat dilanjutkan pada Pembimbing I		
5.	26/02/2021	Perbaiki : - Abstrak - Penulisan kalimat - Bab III - Bab IV - Kesimpulan		
6.	05/03/2021	Perbaiki : - Penulisan kata asing di Bab II dibuat miring/italic - Sempurnakan penulisan Tesis - Bab III agar dipertajam analisisnya - Daftar pustaka disempurnakan		
7.	15/03/2021	Perbaiki : - Abstrak - Penulisan kata asing dibuat miring/italic - Bab III kembali diperbaiki - Daftar pustaka - ACC dapat diperbanyak untuk diujikan		

Pekanbaru, Maret 2020

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Khairullah
NPM : 17 1021 044
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum
Tempat/ Tanggal Lahir : Tembilahan 18 Juni 1994
Alamat Rumah : Jl. Sulawesi Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya
Judul Tesis : Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Biro
Perjalanan Umroh di Indonesia

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Yang menyatakan



Khairullah
NPM 17 1021 044



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan.KH. Nasution No. 113 Gedung.B.Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 053/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **KHAIRULLAH**
NPM : **171021044**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**


Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 22 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Suriadi Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 22 Maret 2021
Staf Pemeriksa


Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

Turnitin
Turnitin Originality Report

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH
BIRO PERJALANAN LIMROH DI
INDONESIA by Khairullah Khairullah
From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources:	30%
Publications:	8%
Student Papers:	29%

Processed on 22-Mar-2021 13:14 WIB

ID: 1539095990

Word Count: 31849

sources:

1 5% match (Internet from 16-Jul-2019)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36006/Chapter%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=4>

2 4% match (student papers from 18-Feb-2020)
Submitted to Universitas Airlangga on 2020-02-18

3 3% match (Internet from 12-Nov-2020)

http://repository.lainu.wokerto.ac.id/7993/2/KARTIKA%20JASMINE_PERLINDUNGAN%20HUKUM%20DAN%20HAK%20ASASI%20MA

4 3% match (Internet from 07-Jun-2017)

<http://eprints.uns.ac.id/88/1/169572209201010191.pdf>

5 2% match (Internet from 19-Aug-2018)

<http://repository.unpas.ac.id/9594/7/10.%20BAB%20II.pdf>

6 1% match (Internet from 13-Dec-2018)

http://repository.uksu.edu/bitstream/123456789/14690/2/1_312014036_BAB%20II.pdf

7 1% match (Internet from 28-Nov-2018)

<https://www.scisbd.com/document/32738398/3-TEORI-PERTANGGUNG-JAWABAN-KORPORASI.pdf>

8 1% match (Internet from 30-Nov-2020)

<https://core.ac.uk/download/pdf/235121667.pdf>

9 1% match (Internet from 26-Jun-2019)

<https://docplayer.info/34627455-Bab-ii-pembuktian-tindak-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap.html>

10 1% match (Internet from 17-Dec-2019)

<http://digilib.uin-suka.ac.id/6658/1/BAB%20I.%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

11 1% match (Internet from 02-Feb-2021)

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/4b2e7481b526649ca8cbe079fd24bcb9.pdf?fbclid=IwAR3niqESkUBHd-0KvD1-frD0b0pKb8Dl1fDgywLW6786xjn72HFIFMxVD4

12 1% match (Internet from 25-May-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5177/SKRIPSI%20LENGKAP%20PIDANA-KIKY%20WAHYUNI.pdf?sequence=2>

13 1% match (Internet from 02-Feb-2021)

<http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf>

14 1% match (Internet from 25-Sep-2019)

<http://repository.unpas.ac.id/43898/1/BAB%20II.pdf>

15 1% match (Internet from 24-May-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13402/SKRIPSI%20LENGKAP-ACARA-ANDI%20NURSATANGGI%20M.pdf?sequence=1>

16 1% match (Internet from 02-Nov-2017)

<http://eprints.uns.ac.id/5086/1/02807200901081.pdf>

1% match (Internet from 17-Jun-2017)

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 787/KPTS/PPs-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- ang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- jat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Khairullah tanggal 21 Desember 2020

MEMUTUSKAN

- kan : 1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **KHAIRULLAH**
N P M : **171021044**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **"PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PERJALANAN UMROH PT. FIRS TARVEL (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 3096 K /PID.SUS/2018"**.

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
TANGGAL : 29 Desember 2020



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 19540801197011002

Disampaikan Kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Kasus penipuan jemaah umrah yang dilakukan PT. First Travel telah disidangkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Depok menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap ribuan calon jemaah umroh. Memperhatikan akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan seperti tindak pidana penipuan jemaah umroh yang menjadi korban, maka diperlukan pembuktian terhadap tindak pidana ini dan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku, yang mengakibatkan ribuan jemaah umroh ini mengalami kerugian yang sangat besar, sementara para pelaku bersenang-senang diatas penderitaan para korban jemaah umroh ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan Tesis ini diantaranya : Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Umroh di Indonesia serta Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh di Indonesia.

Penulisan Tesis ini, tergolong sebagai penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang kedua rumusan masalah yang dibahas.

Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Umroh di Indonesia, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 81 (delapan puluh satu) orang saksi dan 3 orang ahli. Alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa. Sehingga dengan demikian kesalahan para terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ke empat alat bukti yang di sampaikan dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan melanggar Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Umroh di Indonesia yang sesuai dengan dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, atau melakukan tindak pidana penipuan dan dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ditambah dengan hasil dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Penipuan, Perjalanan Umroh

ABSTRAC

Umrah congregation fraud case committed by PT. First Travel was tried by the Panel of Judges at the Depok District Court stating that the Defendant had committed a criminal act of fraud against thousands of prospective Umrah pilgrims. Paying attention to the negative consequences caused by the perpetrators of crimes such as the crime of fraud by the Umrah pilgrims who are victims, it is necessary to prove this crime and impose sanctions in accordance with the perpetrators' actions, which resulted in thousands of Umrah pilgrims experiencing enormous losses, while the perpetrators had fun. -happy for the suffering of the victims of this Umrah pilgrimage.

Based on the above background, the formulation of problems that will be answered in the writing of this thesis include: Proof of Fraud by the Umrah Travel Agency in Indonesia and Legal Considerations of the Panel of Judges in Deciding Fraud Cases committed by Umrah Travel Agencies in Indonesia.

The writing of this thesis is classified as normative legal research, namely research to study and explore and seek answers about what should be from each of the problems studied which consists of 3 (three) primary, secondary and tertiary legal materials. While the nature of this research is descriptive, which means that this research provides a clear and detailed description of the two problem formulations discussed.

Proof of fraud committed by the Umrah Travel Bureau in Indonesia, that the public prosecutor presented 81 (eighty one) witnesses and 3 experts. Letter evidence, evidence of guidance and evidence of the defendant's testimony. So that the guilt of the defendants can be proven by the Public Prosecutor based on the four pieces of evidence presented in court that the defendant is proven to have committed a criminal act of fraud by violating Article 378 of the Criminal Code. Considerations of the Panel of Judges in Deciding Criminal Cases of Fraud committed by the Umrah Travel Agency in Indonesia in accordance with the primary indictment, namely violating Article 378 of the Criminal Code, or committing a criminal act of fraud and from the elements of criminal acts committed by the defendants coupled with the results of the witness testimony, the testimony of the defendant and evidence presented in court so that the defendant can be found guilty in accordance with the single indictment of the public prosecutor, namely "Whoever with the intention of trying to benefit himself or another person violates the law either with reason and trickery, or with essays. lying, persuading people to give something, create a debt or write off a debt "which has been submitted by the public prosecutor

Keywords: Evidence, Fraud, Umrah Travel

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Umroh di Indonesia.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua tercinta yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. *Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum.,* selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Khairullah
NPM 171021044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	14
E. Konsep Operasional.....	37
F. Metode Penelitian.....	39
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Penipuan dan Aturan Hukumnya.....	42
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	42
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	48
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	51
4. Tindak Pidana Penipuan.....	55

B.	Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	63
1.	Pengertian.....	63
2.	Unsur-unsur Pembuktian.....	65
3.	Syarat-syarat Orang Dinyatakan Bersalah.....	67
4.	Alat-alat Bukti.....	70
C.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	74
1.	Pengertian Putusan Hakim.....	74
2.	Hakim dan Kewajibannya	75
3.	Kekuasaan Kehakiman.....	77
4.	Jenis-jenis Putusan Hakim.....	79
5.	Pertimbangan Hakim Tentang Berat Ringannya Pidana.....	84
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Perjalanan Umroh di Indonesia.....	87
B.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Perjalanan Umroh di Indonesia.....	136
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	165
B.	Saran.....	166
	DAFTAR PUSTAKA	167
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan¹.

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 6

Menurut Sunaryati Hartono, dalam Ediwarman menyatakan Hukum adalah sebagai suatu sistem yang harus berjalan secara seimbang dari ketujuh unsur dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka system tidak jalan.² Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang, adapun ke tujuh unsur itu diantaranya ³:

1. Azas-azas Hukum
2. Peraturan dan Norma Hukum
3. Sumber Daya Manusia yang professional, bertanggung jawab dan sadar hukum.
4. Pranata-pranata hukum
5. Lembaga-lembaga hukum
6. Sarana dan Prasaran Hukum
7. Budaya Hukum.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia⁴. dan apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku” maka hukum lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *greget* (*compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare, and determination*). Hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne, “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan

² Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2018, hal. 8

³ *Ibid*, hal. 11

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2

peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada diatas hukum”. Oleh karena itu, Bismar selalu memutuskan berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karenanya hakim harus memutuskan berdasarkan hukum. Mengutamakan faktor manusia daripada hukum, membawa kita untuk memahami hukum sebagai suatu proses dan proyek. Di muka hal tersebut berkali-kali dikemukakan mengatakan, hukum itu selalu dalam proses membangun dirinya.⁵

Dari situ maka berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya.⁶

⁵ *Ibid*, hal. 10

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 1

Salah satu hukum yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum adalah hukum pidana. Menurut Adami Chazawi bahwa pengertian hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga hal, yaitu sebagai berikut ⁷:

1. Aturan umum hukum pidana yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama diatas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
3. Upaya Negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal Negara melaksanakan`menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.

Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 2

tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya.⁸

Menurut Muladi, bahwa penegakkan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.⁹

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma, untuk itu penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasar peraturan hukum yang harus ditegakkan, dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi didalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*). Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. dan apabila hukum bertumpu

⁸ *Ibid.*, hal. 3

⁹ Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 79

pada “peraturan dan perilaku” maka hukum lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *greget (compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare, and determination)*.¹⁰

Berkaitan dengan penegakkan hukum tersebut, menurut konsep hukum Lawrence M Friedman yang dikenal dengan teorinya “*Legal System*” yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu¹¹:

1. Substansi (*substance of the ruler*), yang berupa perundang-undangan.
2. Struktur (*structure*), yang berupa aparat penegak hukumnya.
3. Badan Hukum (*Legal culture*), yang berupa dukungan masyarakat.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, saling mendukung dan saling melengkapi, karena sekalipun struktur hukumnya (Hakim, Jaksa, Polisi) baik namun tidak didukung oleh substansi dan budaya hukum, maka upaya penegakkan hukum tidak akan lebih hanya sekedar “*blueprint*” atau “*design*” saja.

Menurut Heri Tahir, menyatakan dalam proses penegakkan hukum, ada dua aspek yang acapkali saling berbenturan, yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. dan apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku”

¹⁰ *Ibid.*, hal. 80

¹¹ *Ibid.*, hal. 81

maka hukum lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *greget (compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare, and determination)*. Meskipun tidak dapat terbantakan, bahwa kebebasan merupakan hal yang sangat asasi bagi setiap warga Negara, namun disisi lain diakui pula bahwa ketertiban merupakan *condition sine cuanon* dalam hidup bermasyarakat.¹²

Salah satu cara dalam penegakan hukum pidana itu, diperlukannya usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari *politik criminal*. Hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne, “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada diatas hukum”. Oleh karena itu, Bismar selalu memutus berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum. Mengutamakan faktor manusia daripada hukum, membawa kita untuk memahami hukum sebagai suatu proses dan proyek. Di muka hal tersebut berkali-kali dikemukakan mengatakan, hukum itu selalu dalam proses membangun dirinya.¹³

¹² *Ibid.*, hal. 85

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 28

Perlindungan hukum bagi masyarakat pada saat ini, sangat begitu diperlukan, mengingat masyarakat banyak melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya. Tidak jarang aktivitas tersebut berbenturan dengan persoalan hukum, yang membuat masyarakat memperoleh ketidakadilan dari subjek hukum itu sendiri yaitu Orang/manusia dan badan hukum. Persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan individu atau orang, nampaknya sudah biasa terjadi, namun bagaimana dengan persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan badan hukum atau korporasi, maka perlu adanya penegakan hukum, agar keadilan yang dirasakan oleh masyarakat benar-benar terjadi.

Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku.

Korporasi dengan menonjolkn sisi baiknya saja dalam berbisnis tanpa menjelaskan efek resiko yang akan dialami oleh nasabah serta perlindungan uang nasabah, namun dengan janji-janji yang selangit dan menghayutkan nasabah terbawa dengan mimpi keuntungan setiap bulannya yang akan diterima.¹⁴

¹⁴ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1, 2018, hal. 138

Kasus tindak pidana penipuan perjalanan umroh memang kerap terjadi, setidaknya ada 4 kasus tindak pidana penipuan perjalanan umroh yang baru-baru ini terjadi diantaranya:

1. PT. First Travel

Awal Terungkapnya Kasus Penipuan Umrah Agen Perjalanan Pertama. Dimana badan ini tidak mengirimkan 63.310 calon jemaah umrah ke tanah suci. Padahal puluhan ribu jemaah sudah lunas. Kerugian akibat penipuan ini berjumlah Rp. 905,3 miliar. Uang hasil penipuan dewan itu digunakan untuk kepentingan pribadi bos First Travel Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan. Diantaranya, untuk berkeliling Eropa, juga digunakan untuk menyewa booth pameran "Hello Indonesia" di Trafalgar Square, London untuk kepentingan bisnis Anniesa. Seperti diketahui, Annies Hasibuan merupakan salah satu perancang busana Islami terbaik di Tanah Air.

2. PT. Abu Tours

Abu Tours Hamzah Mamba dituntut oleh jaksa terkait dugaan penggelapan dan pencucian jemaahnya selama 20 tahun penjara. Bos Abu Tours itu dituntut melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan pasal penggelapan. Usaha Abu Tours terkenal akan penawaran paket umrah murah kepada jemaah. Dia menawarkan harga promo Rp 15 juta untuk dapat berangkat umrah. Aset-aset milik Hamzah Mamba itu berupa kendaraan, tanah, hingga bangunan yang tersebar di berbagai daerah. Polisi juga menyebut dana Rp 1,2 triliun milik jemaah umrah telah raib.

3. PT. Solusi Balad Lumampah (SBL)

PT Perjalanan Haji Umrah Solusi Balad Lumampah (SBL) diduga melakukan penipuan terhadap 12.845 calon jemaah haji. Jumlah ini yang mendaftar sekitar 30.237 orang, tetapi yang tersisa hanya 17.383 orang. Dari jumlah calon yang tidak berangkat, biro perjalanan mematok Rp. 300 miliar. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli mobil termasuk satu unit dari Mercedes, Range Rover Evo, Nizan Navara, Toyota Alphard, Pajero, Truck Towing, Mobilio, Honda Jazz, dan Hi Ace. Untuk kendaraan roda dua, satu unit X-max, tiga unit sepeda Trail, dan satu unit Segway.

4. PT. Hannien Tour

Uang memang membutuhkan mata dan hati. Karena demi mempunyai uang banyak segala macam bisa dilakukan. Hal ini juga yang dilakukan oleh biro Umrah dan Haji PT Ustmaniyah Hannien Tour. Hannien tour melakukan penipuan terhadap 1.800 orang dengan total kerugian mencapai Rp 37,8 miliar. Sama seperti kasus lainnya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dari ke empat kasus besar penipuan biro perjalanan umroh diatas, tindak pidana penipuan perjalan umroh juga terjadi di Kota Jakarta yang dilakukan oleh PT. First Travel dengan tersangka bernama Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan Kasus tindak pidana penipuan perjalanan umroh yang merugikan sebanyak ribuan korban.

Kasus penipuan jemaah umrah tersebut divonis 20 tahun penjara kepada suaminya yaitu Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan divonis18

tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dan untuk adik istrinya yang juga sebagai komisaris dan Kepala Divisi Keuangan di PT. First Travel tersebut yang bernama Siti Nuraida Hasibuan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menyatakan Kiki terbukti bersalah melakukan pidana pencucian uang sehingga dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 miliar.

Majelis hakim menyebut jumlah calon jemaah umrah yang mendaftar ke First Travel pada periode Januari 2015 hingga Juni 2017 mencapai 93.295 orang. Faktanya, menurut hakim, sejak November 2016 hingga Juni 2017, First Travel baru memberangkatkan 29.985 orang. Adapun sisa sebanyak 63.310 calon jemaah yang masuk daftar pemberangkatan November 2016 hingga Mei 2017 urung melaksanakan umrah hingga kasus ini ditangani penegak hukum. Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku. Namun untuk kepentingan pribadi mereka, seakan-akan uang tersebut adalah milik para terdakwa antara lain membiayai perjalanan wisata Eropa Rp.8,6 miliar sampai dengan membeli dua unit rumah di Cimanggis Depok dan Jl. Kebagusan Jaksel seharga Rp 1 miliar.

Berangkat dari kasus-kasus diatas, maka dapat diinventarisir dari masalah dalam penipuan yang dilakukan oleh travel umroh:

1. Masih banyak travel umroh yang tidak mampu memberangkatkan jemaah, namun mereka tetap memungut uang dari masyarakat. Artinya ada peran Pemerintah sehingga terus terjadi penipuan oleh travel umroh.
2. Model penyelesaian yang dihadapi oleh masyarakat terhadap penipuan yang dilakukan oleh travel umroh sangatlah dilematis, karena sampai sejauh ini penegakan hukum pidana yang diharapkan oleh masyarakat tidak mampu mengembalikan uang yang telah diberikan oleh masyarakat kepada travel umroh tersebut.

Memperhatikan akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan seperti tindak pidana penipuan jemaah umroh yang menjadi korban, maka diperlukan pembuktian terhadap tindak pidana ini dan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku, yang mengakibatkan ribuan jemaah umroh ini mengalami kerugian yang sangat besar, sementara para pelaku bersenang-senang diatas penderitaan para korban jemaah umroh ini. Jadi untuk membahasnya lebih lanjut maka penulis akan tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh terhadap korbannya.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/i lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Sistem Eropa Kontinental yang dianut Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai barang bukti dengan keyakinannya sendiri. Dalam pembuktian ini, hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan umum menyiratkan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus dihukum dengan tujuan untuk mencapai keamanan, kesejahteraan dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti ia harus diperlakukan secara adil sesuai dengan prinsip *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.¹⁵

Pembuktian menurut Bambang Poernomo sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady menyatakan: Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.¹⁶ Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang/korporasi sebagai *Naturlijk Person* yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yakni tidak dipidananya jika ada kesalahan. Pembuktian menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 4 sistem, yaitu:

¹⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* cet ke-5 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 185

¹⁶ *Ibid*, hal. 186

a. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan (*Conviction in Time*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim membuat keputusan hanya berdasarkan keyakinan pribadinya. Meski tidak ada bukti, hakim bisa menjatuhkan putusan dan hakim tidak perlu memotivasi putusan. Dalam sistem ini, hakim memiliki kebebasan penuh untuk mengambil keputusan. Subjektivitas hakim sangat menonjol dalam sistem ini.¹⁷ Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri. Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta caracara hakim dalam membentuk keyakinan tersebut. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim yang telah yakin.¹⁸ Kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada dasarnya adalah Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 248

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal 25

kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluasluasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.¹⁹

b. Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.²⁰ Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pembedaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang

¹⁹ *Ibid*, hal. 247

²⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 27

memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.²¹ Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas alasan yang logis.

Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.²² Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar.²³ Pembuktian ini masih menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim harus mendasarkan putusan terhadap

²¹ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal 70

²² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 249

²³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 26

seorang terdakwa berdasarkan alasan yang logis dapat diterima oleh akal dan nalar.

- d. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif.

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar.²⁴

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan di kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.

Salah satu komprehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian yang relatif lebih memadai yaitu diperlukan adanya pembuktian terbalik atau pembalikan beban

²⁴ *Ibid.*, hal. 28

pembuktian atau dalam sistem Anglo Saxon atau *Case Law* dikenal dengan termonologi *Reversal Burden of Proof/Shifting Burden of Proof* atau dalam sistem Eropa Kontinental dikenal dengan termonologi *Omkering Van het Bewijslat*.²⁵

Proses pembuktian pada hakikatnya lebih dominan dalam proses hukum untuk mengetahui kebenaran materiil tentang peristiwa yang akan terjadi dan memberikan keyakinan hakim terhadap kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dalam proses pembuktian ini terdapat korelasi dan interaksi tentang apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahapan pembuktian, alat pembuktian dan proses pembuktian pada aspek-aspek berikut ini :²⁶

- 1) Tindakan mana yang dapat dianggap terbukti;
- 2) Apakah terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Pelanggaran apa yang telah dilakukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut;
- 4) Hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Selain berorientasi yudisial, sifat dan dimensi alat bukti ini juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari, serta untuk kepentingan

²⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 224.

²⁶ Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 99.

lembaga penelitian bahwa kekhususan peran alat bukti bagi pengadilan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :²⁷

- a. Sehubungan dengan kenyataan yang mempunyai arti penting di bidang hukum pidana, antara lain apakah perbuatan dan hal-hal yang terjadi memenuhi kualifikasi tindak pidana atau tidak;
- b. Terkait dengan kenyataan yang dapat menjadi kasus pidana, termasuk apakah korban dalam bahaya dan apakah peristiwa tersebut dilakukan oleh manusia atau tidak secara alamiah;

Persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan individu atau orang, nampaknya sudah biasa terjadi, namun bagaimana dengan persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan badan hukum atau korporasi, maka perlu adanya penegakan hukum, agar keadilan yang dirasakan oleh masyarakat benar-benar terjadi.

2. Teori Penegakan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum modern (*welfare state*) dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan melindungi hak-hak warga negaranya, harus menganut prinsip utama atau asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas

²⁷ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 39

peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.²⁸

Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁰. Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi

²⁸ Imran Juhaefah, *Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011, hal. 2

²⁹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 58

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hal. 35

penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu³¹:

- a. Menentukan tindakan yang tidak boleh dilakukan bersamaan dengan ancaman atau sanksi berupa sanksi tertentu bagi yang melanggar larangan.
- b. Menentukan dan dalam kasus apa mereka yang melanggar larangan ini dapat dijatuhi atau dijatuhi hukuman sebagai ancaman.
- c. Tentukan bagaimana pengenaan kejahatan dapat dilakukan jika orang tersebut diduga melanggar larangan.

Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.³²

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2008, hal. 23

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 5.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), Sehubungan dengan hal tersebut, Marwan Mas menyatakan: “Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada undang-undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum Anglo Saxon yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya.” Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. dan apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku” maka hukum lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *greget (compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare, and determination)*. Hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne, “Berikan pada saya Jaksa dan

Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”.

Namun sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai *criminal act* juga ada dasar yang pokok yaitu asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (asas *nullum delictum nulla poena sine praveia lege* / tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.³³

Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.³⁴

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang/korporasi sebagai *Naturlijk Person* yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yakni tidak dipidananya jika ada kesalahan. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak

³³ K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 263

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 2

untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.³⁵

Berkaitan dengan tugas hakim yang sangat erat kaitannya dengan pemidanaan, *Schuyt* berpendapat bahwa tugas utama hakim dan badan peradilan adalah : “Menerapkan dan menegakkan hukum substantif yang menjadi landasan Negara hukum, dengan mengadakan pengujian hukum yang senantiasa dikembangkan; menegakkan dan memelihara hukum, yaitu dengan menerapkan asas dan aturan-aturannya; menerapkan asas perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan; dan pengawasan terhadap kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur Negara dan pemerintah.³⁶”

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :³⁷

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;

³⁵ Yudi Krismen, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Emas di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Vol.5 No. 2 Tahun 2013, hal. 187

³⁶ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 113

³⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 26

- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana :

- a. Harus ada suatu perbuatan
Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa pidana.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum
Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum berlaku pada saat itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

- e. Harus terdapat ancaman hukumannya

Artinya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.³⁸

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.³⁹

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan

³⁸ Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019, hal. 19-20

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 159

keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.⁴⁰

Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenang penegakan, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara

⁴⁰ Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hal. 100

konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku.⁴¹

3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara formil. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku⁴².

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), Sehubungan dengan hal tersebut, Marwan Mas menyatakan: “Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

⁴¹ Yudi Krismen, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, hal. 84

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 5

Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. dan apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku” maka hukum lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada.

Salah satu cara dalam penegakan hukum pidana itu, tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku.

Hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne, “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada diatas hukum”. Oleh karena itu, Bismar selalu memutus berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru

kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum.⁴³

Hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne, “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada diatas hukum”. Oleh karena itu, Bismar selalu memutus berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum.⁴⁴

Faktor dan konstribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *greget (compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare, and determination)*. Hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne, “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada diatas hukum”. Oleh karena itu, Bismar selalu memutus berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum. Mengutamakan faktor manusia daripada hukum, membawa kita untuk memahami hukum sebagai suatu proses dan proyek, Schuyt berpendapat bahwa tugas utama hakim dan badan peradilan adalah : “Menerapkan dan menegakkan hukum substantif yang menjadi landasan

⁴³ K.Bertens, *Op,Cit*, hal. 263

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 2

Negarahukum, dengan mengadakan pengujian hukum yang senantiasa dikembangkan; menegakkan dan memelihara hukum, yaitu dengan menerapkan asas dan aturan-aturannya; menerapkan asas perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan; dan pengawasan terhadap kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur Negara dan pemerintah.⁴⁵”

Oemar Seno Adji menyatakan⁴⁶: “Dalam konteks pelaksanaan tugas hakim dibidang pidana, KUHP di Indonesia tidak memberikan suatu pedoman pidana yang dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam penjatuhan pidana, karena itu sesungguhnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.”

Agustinawati Nainggolan menyatakan: “Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Op.Cit*, hal. 113

⁴⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana, Cetakan Ke-3*. Erlangga, Jakarta, 2003, hal.21

masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat.”⁴⁷

Dalam menjalankan kebebasan dalam menentukan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana yang sesuai dijatuhkan untuk Terdakwa. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim, I Nyoman Nurjaya menyatakan⁴⁸: “Hakim harus melakukan penalaran deduktif (*deductive reasoning*) dengan bekal pola pikir yang disebut silogisme; menetapkan kesimpulan dari adanya dua premis, yaitu premis mayor berupa peristiwanya, dan premis minor berupa dasar hukumnya. Meskipun demikian, menurut Alfred Dening, bahwa kegiatan hakim tersebut bukan semata-mata menerapkan silogisme belaka, tetapi spirit hakim ikut menentukan keadilan.”Langkah ini selaras tujuan pendidikan dan pelatihan hakim, yaitu sebagaimana dikemukakan dalam hasil studi Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA), bahwa tujuan diklat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme di kalangan hakim serta mempertajam analisis hakim terhadap kasus-kasus yang mereka hadapi.
- b. Memperkaya wawasan dan pola pikir peserta diklat untuk mengantisipasi perubahan aspek hukum di era globalisasi dan kemajuan teknologi.

⁴⁷ Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, hal. 128-131

⁴⁸ I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 2008, hal. 304

- c. Memperluas wacana peserta dengan memasukkan teori dan praktek hukum yang berkaitan dengan pekerjaannya
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman juri.
- e. Tingkatkan kemampuan dan keterampilan juri untuk maju
- f. Menciptakan wadah pertukaran informasi dan pengalaman antar peserta diklat tentang kasus-kasus yang pernah dan bisa terjadi di masyarakat.
- g. Mendapatkan gambaran masalah dan kendala yang dihadapi hakim dalam menjalankan tugasnya.
- h. Mendapatkan diagnosis yang benar dari masalah yang dihadapi juri.

Binsar Gultom menyatakan⁴⁹: ““Hakim harus melakukan penalaran deduktif (*deductive reasoning*) dengan bekal pola pikir yang disebut silogisme; menetapkan kesimpulan dari adanya dua premis, yaitu premis mayor berupa peristiwanya, dan premis minor berupa dasar hukumnya. Meskipun demikian, menurut Alfred Dening, bahwa kegiatan hakim tersebut bukan semata-mata menerapkan silogisme belaka, tetapi spirit hakim ikut menentukan keadilan.

Bagir Manan menyatakan bahwa: Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:⁵⁰

- a. Pengetahuan hakim itu meliputi pemahaman tentang konsep keadilan dan kebenaran

⁴⁹ Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat, dalam harian Suara Pembaruan*, Jakarta, 2006, hal. 5

⁵⁰ Agustina Wati Nainggolan, *Op.Cit*, hal. 93

- b. Integritas hakim meliputi nilai-nilai keadilan dan kepercayaan.
- c. Kemandirian lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak-pihak yang terlibat dan tekanan publik.
- d. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan, kemudian hukum memiliki kekuatan moral sebagai syarat tatanan politik dan hukum.
- e. Fasilitas dalam peradilan.
- f. Sistem kerja yang terkait dengan sistem manajemen lainnya mencakup fungsi pengawasan masyarakat untuk menghindari kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di daerah.
- g. Ketentuan aturan hukum dalam aturan hukum formal dan substantif masih lemah.

Sudikno Mertokusumo menyatakan: “Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.”⁵¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, pengertian putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 167

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵²

”Soedjono menyatakan bahwa: “Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku.⁵³

Putusan pengadilan dalam suatu perkara pidana pada hakikatnya memuat uraian tentang dakwaan dan bukti perkara, serta putusan dibuktikan atau tidaknya suatu dakwaan, dalam bentuk pemidanaan (menjelaskan jenis tindak pidana dan jangka waktu pidana mati). hukuman), atau pembebasan, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum. Ada tiga jenis keputusan juri yang merupakan keputusan akhir yaitu ⁵⁴:

⁵² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 231

⁵³ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 40-41

⁵⁴ Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana (Strafprocesrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2013, hal. 88-94

- a. Putusan bebas dari segala dakwaan atau tuduhan (*Vrijspraak*).
- b. Putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtvervolging*).
- c. Penjatuhan Pidana.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup batasan-batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian adalah merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
3. Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai

penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁵⁵

4. PT First Travel adalah Perusahaan First Travel merupakan biro penyelenggara ibadah umrah yang didirikan pada bulan Juli tahun 2009 yang berkedudukan di Kota Depok tepatnya di Jalan Radar AURI, Cimanggis, Depok dan beralamat di Green Tower, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Perusahaan First Travel terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746

⁵⁵ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 52

Tahun 2013. Kemudian izin dari Perusahaan First Travel diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016.⁵⁶

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Menurut Bagir manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.⁵⁷ Menurut Haryono, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵⁸ Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa

⁵⁶ <https://www.kompas.com/> diakses tanggal 07 September 2020

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 13

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publissing, Malang, 2010, hal. 302

penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru tentang pembuktian tindak pidana penipuan perjalanan umroh PT. First Travel.⁵⁹

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan dengan pembuktian tindak pidana penipuan perjalanan umroh PT. First Travel

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari UUD NRI 1945, KUHP, KUHP.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa Tesis (penelitian-penelitian terdahulu), jurnal ilmiah, makalah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal.10

hukum sekunder seperti kamus hukum, dan media internet sebagai bahan penunjang informasi dalam melengkapi data dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mengelolah secara sistematis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan dengan menganalisis data berdasarkan pandangan teori dan bahan hukum yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat dikemukakan yang perlu dalam penelitian ini. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penipuan dan Aturan Hukumnya

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".⁶⁰

Pengertian tindak pidana dirumuskan dengan kuat oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda. Ada dua pandangan yang berbeda dalam menerjemahkan tindak pidana, yaitu pemahaman satu tingkat dan pemahaman dualistik. Definisi tindak pidana yang berbeda menurut advokat yang menganut dualisme tersebut, yaitu:

a. Hazewinkel-Suringa

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana

⁶⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal.181

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁶¹

b. Pompe

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* penegakkan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakkan hukum karena adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kekurangan partisipasi masyarakat.⁶²

c. Van Hamel

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶³

d. Moeljatno

Muljatno memaknai tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang melanggar larangan.⁶⁴

e. Vos

Vos merumuskan bahwa *srafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.⁶⁵

⁶¹ *Ibid*, hal 181

⁶² *Ibid*, hal. 182

⁶³ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 88

⁶⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 54

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 72

Salah satu cara dalam penegakan hukum pidana itu, diperlukannya peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya.

Sedangkan beberapa pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham monistis, yaitu diantaranya:

a. Simon

Simon merumuskan *strafbaar feit* sebagai Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya.⁶⁶

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 185

b. Wirjono Prodjodikoro

Beliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁶⁷

c. J.E Jonkers

Merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan berkaitan dengan sengaja atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban⁶⁸.

d. H.J Van Schravendijk

Rumusan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan keyakinan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum, sepanjang dilakukan oleh orang yang dapat disalahkan karena alasan tersebut⁶⁹.

Para sarjana hukum yang tergolong dalam aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari *politik criminal*. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut *politic criminal*, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana⁷⁰ Unsur-unsur ”*strafbaar feit*” adalah :

⁶⁷ Soemitro, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta, 2006, hal. 29

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002, hal. 42

⁶⁹ *Ibid*, hal. 44

⁷⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 56

- a. Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perlindungan hukum bagi masyarakat pada saat ini, sangat begitu diperlukan, mengingat masyarakat banyak melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya. Tidak jarang aktivitas tersebut berbenturan dengan persoalan hukum, yang membuat masyarakat memperoleh ketidakadilan dari subjek hukum itu sendiri yaitu Orang/manusia dan badan hukum. Persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan individu atau orang, nampaknya sudah biasa terjadi, namun bagaimana dengan persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan badan hukum atau korporasi, maka perlu adanya penegakan hukum, agar keadilan yang dirasakan oleh masyarakat benar-benar terjadi.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa: Sebelum KUHAP berlaku, mungkin kita dipengaruhi oleh alam pikiran bahwa aparat penegak hukum adalah tergolong kelompok “alat kekuasaan atau instrumen of power yang menitikberatkan setiap orientasi pada kekuasaan semata dalam fungsi dan wewenang yang ada padanya. Tetapi sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegak hukum yang berlandaskan

keseimbangan yang serasi dan antara orientasi penegak dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁷¹ Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada 5, yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur yang melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif⁷²

Kemudian disederhanakan lagi oleh Sudarto menjadi 3, yaitu :

- a. Perbuatan
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁷³

Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik criminal.

⁷¹ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal 173

⁷² Moeljatno, *op. Cit*, hlm. 63

⁷³ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 50

Dalam konteks pelaksanaan tugas hakim dibidang ppidanaan, KUHP di Indonesia tidak memberikan suatu pedoman pidana yang dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam penjatuhan pidana, karena itu sesungguhnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar, dalam konteks pelaksanaan tugas hakim dibidang ppidanaan, KUHP di Indonesia tidak memberikan suatu pedoman pidana yang dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam penjatuhan pidana, karena itu sesungguhnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.

Menurut Soemitro unsur subyektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi batinnya yaitu :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ;
- b. Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya ;
- c. Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- d. Adanya perasaan takut.⁷⁴

Selain itu, beliau juga mendefinisikan unsur obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku, yaitu :

⁷⁴ Soemitro, *Op.Cit*, hal. 34

- a. Sifat ilegal dari tindakan tersebut;
- b. Kualitas atau kedudukan pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai negeri dan hakim;
- c. Kausalitas berkaitan dengan sebab dan akibat yang terkandung di dalamnya.⁷⁵

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif yaitu :
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan positif atau perbuatan negatif yang mengarah pada tindak pidana;
 - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang berupa merugikan atau membahayakan kepentingan hukum yang menurut hukum pidana diperlukan untuk dipidana;
 - 3) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum jika perbuatan itu melawan hukum dan melawan hukum
 - 4) Kausalitas, yaitu setiap peristiwa yang terjadi memiliki sebab. Satu peristiwa adalah hasil dari peristiwa lain atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau lebih peristiwa lain.

- b. Unsur-unsur subyektif meliputi :

Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar⁷⁶. Selain itu Hazewinkel-Suringa melihat unsur-unsur

⁷⁵ *Ibid*, hal. 36

⁷⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 2010, hal. 26

itu dari segi yang lain. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang yaitu:

- 1) Dalam setiap pelanggaran ada unsur perbuatan / perbuatan seseorang;
- 2) Dalam beberapa delik, yang disebut konsekuensi konstitutif (misalnya hilangnya nyawa seseorang);
- 3) Banyak kejahatan mengandung unsur psikis (misalnya, disengaja atau lalai);
- 4) Adanya berbagai pelanggaran yang melibatkan keadaan obyektif (misalnya di depan umum) ;
- 5) Dalam beberapa kejahatan, ada faktor psikologis subjektif (misalnya terencana) dan tujuan non-psikologis (misalnya posisi ayah, pegawai negeri, hakim, dll).
- 6) Beberapa pelanggaran mengandung persyaratan tambahan untuk dihukum (misalnya, jika memang ada perang).⁷⁷

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara formil. Karena mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana maupun masyarakat secara umum. Putusan pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana, dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil tidak adilnya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif tergantung dari sudut mana kita memandangnya”.

⁷⁷ Soemitro, *Op.Cit*, hal. 37

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolok ukur tertentu, karena rumusan tindak pidana sangat beragam dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran⁷⁸

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur di dalam Buku III KUHP. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik criminal.

b. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun

⁷⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 78-79

secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik criminal.

c. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan⁷⁹

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada criteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan individu atau orang, nampaknya sudah biasa terjadi, namun bagaimana dengan persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan badan hukum atau korporasi, maka perlu adanya penegakan hukum, agar keadilan yang dirasakan oleh masyarakat benar-benar terjadi.

d. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara formiil. Karena mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana maupun masyarakat secara umum. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah

⁷⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 55

melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana, dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil tidak adilnya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

- e. Kejahatan sederhana dan tindakan kriminal dengan penegakan hukum
Kejahatan sederhana merupakan delik pidana dalam bentuk utamanya, tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya: penyerangan (Pasal 351 KUHP). Pelanggaran pembobotan adalah pelanggaran utama, tetapi ada situasi yang sulit, misalnya ; pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP)
- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus
Pelanggaran yang berlanjut adalah pelanggaran yang tidak membutuhkan kondisi terlarang yang berkepanjangan. Kejahatan yang terus menerus merupakan tindak pidana yang ditandai dengan masa palarangan yang lama, misalnya: merampas kebebasan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda⁸⁰
Pelanggaran tunggal adalah pelanggaran yang hanya berlaku satu pelanggaran. Pelanggaran ganda merupakan tindak pidana yang dianggap telah dilakukan hanya jika dilakukan berulang kali, misalnya: kebiasaan dalam tahanan (Pasal 481 KUHP).

⁸⁰ *Ibid*, hal. 56

- h. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara formiil. Karena mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana maupun masyarakat secara umum. Putusan pembedanaan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana, dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil tidak adilnya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

j. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus⁸¹

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, misalnya: tindak pidana korupsi.

4. Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian

Penipuan seperti pada pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan pengancaman termasuk dalam tindak pidana terhadap kekayaan orang. Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berjudul *bedrog* yang berarti penipuan (arti luas), sedangkan pasal pertama dari bab itu, yaitu Pasal 378, mengatur mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti penipuan (arti sempit).

Unsur-unsur penipuan terdiri dari:⁸²

1) Menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum

Karena tindak pidana penipuan digolongkan sebagai tindak pidana terhadap harta benda seseorang, maka setiap kecurangan harus dianggap merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri dengan cara melanggar hukum.

⁸¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal.57

⁸² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2012, hal. 36

2) Penyerahan barang

Penyerahan barang tidak perlu terjadi secara fisik dimana barang diserahkan oleh orang yang ditipu kepada penipu. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya.

3) Membuat hutang atau menghapus piutang⁸³

Perkataan utang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.

⁸³ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 62

4) Memakai nama atau kedudukan palsu

Pemakaian nama palsu terjadi bila seseorang menyebutkan nama yang bukan namanya. Bila dengan menggunakan nama palsu itu ia mendapat keuntungan, maka ia dapat dipersalahkan berdasarkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Kedudukan harus mengenai suatu hubungan tertentu dengan orangnya. Kedudukan palsu ialah menyebut dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar, baik mengaku sebagai pejabat tertentu, kuasa dari orang lain, atau ahli waris dari seorang wafat yang meninggalkan warisan yang mengakibatkan korban percaya padanya, lalu menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang berdasarkan kepercayaan itu. Pemakaian kedudukan palsu sebetulnya agak kabur maka dalam prakteknya dapat menimbulkan keraguan-raguan.

5) Rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*) dan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*)

Rangkaian kebohongan berupa kata-kata yang tidak benar yang sedikitnya memerlukan dua pernyataan bohong, misalnya seseorang mendapat pinjaman uang dengan memberitahukan secara bohong bahwa: Anaknya sakit, Ia harus membeli obat, Ia tidak mempunyai uang.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas.⁸⁴

b. Macam-macam Perbuatan Curang

Menurut Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP adalah:

1) Penipuan Biasa⁸⁵

Disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, baik mengaku sebagai pejabat tertentu, kuasa dari orang lain, atau ahli waris dari seorang wafat yang meninggalkan warisan yang mengakibatkan korban percaya padanya, lalu menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang berdasarkan kepercayaan itu. Pemakaian kedudukan palsu sebetulnya agak kabur maka dalam prakteknya dapat menimbulkan keraguan-raguan.

2) Penipuan Ringan

Disebutkan dalam Pasal 379 KUHP, yaitu perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP jika barang yang diserahkan bukan ternak dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima ribu Rupiah.

⁸⁴ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung : Remadja Karya, 2006, hal. 63

⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit* hal. 51

3) Penipuan dalam hal jual beli

Penipuan oleh pembeli, Sering terjadi orang membeli barang di toko dengan tidak membayarnya langsung tapi menggukannya (ngebon) yang oleh Pasal 379a KUHP diancam dengan hukuman bila ia menjadikannya pencarian atau kebiasaan dengan maksud mendapatkan barang itu dengan tidak membayar lunas atau sejak semula berniat untuk tidak membayar sebagian harga pembelian. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

4) Memalsu nama penulis buku dan lain-lain⁸⁶

Pasal 380 KUHP mengancam siapa saja yang membubuhkan nama atau tanda asli pada karya sastra, seni, ilmu pengetahuan, atau kriya, sehingga dikira sebagai karya orang yang namanya diganti (1e) dan orang yang karya palsu di wilayah Indonesia (ke-2).

⁸⁶ *Ibid*, hal. 52

5) Penipuan dalam hal asuransi

Pasal 381 KUHP mengancam siapa saja yang menyesatkan asurador untuk membuat kontrak asuransi yang buruk. Pasal 382 KUHP mengancam siapa saja yang menipu asurador untuk melakukan kontrak asuransi kebakaran.

6) Persaingan curang (*oneerlijke mededinging*)

Pasal 382a KUHP mengancam setiap orang yang mendirikan, mempertahankan, menambah hasil perdagangan atau usahanya sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan menipu atau menipu masyarakat umum atau orang tertentu jika perbuatan tersebut merugikan pesaingnya (pesaing) atau lawan.

Maksud Pasal ini adalah untuk memberantas persaingan curang antar para pedagang dalam mencari keuntungan. Unsur khusus pasal ini adalah⁸⁷:

- a) Ada perbuatan yang bersifat menipu,
- b) Ada tujuan pelaku untuk memperdaya publik atau orang, dan
- c) Tertentu.

7) Penjualan beberapa konosemen

Pasal 383 bis KUHP mengancam pemegang konosemen yang secara sengaja mengadakan perjanjian timbal balik tentang beberapa salinan (eksemplar) dari konosemen itu kepada berbagi orang, alasannya bila ini terjadi maka yang dapat menerima barang

⁸⁷ *Ibid*, hal. 53-54

atau konosemen itu hanya yang pertamata datang sehingga penerima eksemplar konosemen lain akan tertipu oleh penjualan beberapa eksemplar konosemen oleh pelaku.

8) Penipuan "Steelionaat"

Meminjam sebidang tanah dari yang berhak guna digarap satu musim, tetapi setelah waktu tiba untuk mengembalikannya pada yang berhak, tidak dikembalikannya, malahan dijual musiman kepada orang lain, dipersalahkan melanggar Pasal 385 (4) KUHP

9) Penipuan oleh pemborong bangunan

Pasal 387 Ayat (1) KUHP mengancam pemborong, ahli membuat bangunan, penjual bahan bangunan yang pada waktu membuat atau menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan yang bersifat menipu dan mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang, barang atau Negara pada waktu perang. Ayat (2) mengancam orang yang disertai tugas untuk mengawasi pekerjaan pemborong tapi dengan sengaja membiarkan perbuatan menipu itu.

10) Penipuan Tentang Batas Pekarangan

Pasal 398 KUHP mengancam siapa saja yang membuat, menghancurkan, menghapus, sehingga tidak dapat digunakan lagi apa yang digunakan untuk menentukan batas-batas tanah. Dengan tindakan tersebut, otomatis pelaku ingin mengelabui masyarakat umum, khususnya pemilik pekarangan. Penanda batas antara lain

pagar tembok, pagar kawat, pagar tanaman, tiang, batu dan lain-lain.

- 11) Menyiarkan kabar bohong yang berakibat harga barang menjadi naik/turun

Pasal 390 KUHP mengancam siapa saja yang menyiarkan berita palsu yang menyebabkan harga barang, dana atau surat berharga naik atau turun.

- 12) Membohongi khalayak tentang surat obligasi⁸⁸

Pasal 391 KUHP mengancam masyarakat yang membujuk masyarakat untuk ikut membeli obligasi, baik dari negara maupun dari swasta, dengan menyuarakan apa yang benar dan mengajukan hal-hal yang tidak benar.

- 13) Penipuan oleh pedagang atau pengurus perseroan terbatas

Pasal 392 KUHP mengancam pedagang, pengurus, atau direktur pengawas perseroan terbatas atau koperasi yang salah mengumumkan daftar atau neraca.

- 14) Penipuan tentang mengimpor barang

Pasal 393 KUHP mengancam setiap orang yang memasukkan barang ke wilayah Indonesia untuk diterbitkan kembali tanpa alasan yang jelas dengan menggunakan nama atau merek palsu yang memberikan hak kepada orang lain atas barang tersebut.

- 15) Penipuan Oleh Pengacara

⁸⁸ *Ibid*, hal. 55

Pasal 393 bis ayat (1) KUHP berisi tindak pidana yang dilakukan pengacara dalam suatu perkara perdata tertentu, Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁸⁹”

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana

⁸⁹ *Ibid*, hal. 56

penjara paling lama empat tahun "Pasal 183 KUHP tentang sistem pembuktian mengatur bagaimana menentukan tersangka bersalah atau tidak dan bagaimana tersangka dapat menjatuhkan hukuman, harus⁹⁰:

- a. Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya. Kedudukan harus mengenai suatu hubungan tertentu dengan orangnya. Kedudukan palsu ialah menyebut dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar, baik mengaku sebagai pejabat tertentu, kuasa dari orang lain, atau ahli waris dari seorang wafat yang meninggalkan warisan yang mengakibatkan korban percaya padanya, lalu menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang berdasarkan kepercayaan itu.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta. Prenada Media Group, 2010, hal, 4

2. Unsur-Unsur Pembuktian

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Kedudukan harus mengenai suatu hubungan tertentu dengan orangnya. Kedudukan palsu ialah menyebut dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar, baik mengaku sebagai pejabat tertentu, kuasa dari orang lain, atau ahli waris dari seorang wafat yang meninggalkan warisan yang mengakibatkan korban percaya padanya, lalu menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang berdasarkan kepercayaan itu. Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Salah satu cara dalam penegakan hukum pidana itu, pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Pemakaian kedudukan palsu sebetulnya agak kabur maka

dalam prakteknya dapat menimbulkan keraguan-raguan. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam unsur pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar Pembuktian

Yang disebut basis pembuktian adalah dasar yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran tentang suatu fakta. Dengan kata lain, dasar bukti adalah isi/materi dari alat bukti itu sendiri. Buktinya, jika buktinya adalah wadahnya, maka buktinya adalah isi wadah tersebut.

b. Alat Pembuktian

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan situasi atau peristiwa pidana berdasarkan fakta yang terjadi di masa lalu untuk keperluan penuntutan pidana.

c. Penguraian Alat Pembuktian

Penguraian Pembuktian adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat.

d. Kekuatan Pembuktian

Yang dimaksud dengan kekuatan bukti di sini adalah nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana, bobot alat bukti biasanya

terletak pada fakta, dimana pembuktian tersebut didasarkan pada kebenaran fakta yang diverifikasi oleh pengadilan.

- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

3. Syarat-Syarat Orang Dinyatakan Bersalah

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Menurut Andi Hamzah⁹¹: “Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem dan teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara). Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-negara Eropa Continental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri dan bukan jury seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo Saxon.” Pembuktian

⁹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta., 2005, hal. 245

bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Darwan Prinst mengemukakan bahwa⁹²: “Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Sistem pembuktian dengan menggunakan teori Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk stelsel*) adalah sistem pembuktian yang dikenal di Indonesia yang digunakan oleh Hakim dalam melakukan pertimbangan pembuktian, Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.⁹³ Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan

⁹² Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan , Jakarta, 2008, hal.133

⁹³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2012, hal.137

unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

D. Simon mengemukakan⁹⁴, pembuktian sebagai suatu kegiatan usaha dalam membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperoleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pembedaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-

⁹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 263

hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang.

M. Yahya Harahap berpendapat lain, sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pidana sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang.

4. Alat-Alat Bukti

Alat-alat bukti dalam membuktikan perkara pidana ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan : "Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Testimoni sebagai salah satu alat bukti dalam kasus pidana. Pernyataan para saksi tentang peristiwa kriminal yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri dengan memberikan alasan atas pengetahuannya tersebut.⁹⁵ Keterangan saksi menurut hukum baru sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan) Pasal 16 ayat (3) KUHAP.
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*), keterangan yang diperoleh dari pihak lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
3. Keterangan saksi harus di muka sidang pengadilan (kecuali ditentukan pada pasal 162 KUHAP).
4. Keterangan saksi saja tidak cukup menentukan kesalahan terdakwa (Pasal 185 ayat (2) (*unus testis nullus testis*)).
5. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkut paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.⁹⁶

Syarat-syarat di atas merupakan syarat untuk dapat dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, dan keterangan saksi merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum bebas dalam artian tergantung dari penilaian hakim.

⁹⁵ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2010, hal. 100

⁹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 193

Keterangan Ahli menurut ketentuan Pasal I butir 28 KUHP, menyatakan "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan"

Suatu keterangan ahli untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat sah keterangan ahli sebagai berikut :

1. Keterangan diberikan kepada Ahli
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan dibawah sumpah.⁹⁷

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar.

Alat bukti surat ini merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang bebas hal ini berbeda dengan alat bukti surat dalam perkara perdata, sebagai alat bukti yang bebas, hal ini disebabkan tujuan dari pembuktian dalam hukum pidana yaitu mencari kebenaran yang sejati atau sekurang-kurangnya mendekati kebenaran yang sejati. Alat bukti petunjuk pada dasarnya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya, mengenai alat

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 94

bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".

Alat bukti petunjuk ini merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.⁹⁸

Alat bukti keterangan terdakwa menurut ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP menyatakan: Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa katakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dari bunyi ketentuan itu dihubungkan dengan uraian terdahulu sudah memadai sebagai bahan untuk memahami pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yakni:

1. Apa yang terdakwa "nyatakan atau jelaskan disidang pengadilan
2. Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau berhubungan dengan apa yang dilihatnya sendiri.⁹⁹

⁹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Pasal 188 ayat (2), hal. 20

Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar sebagai salah satu alat pembuktian dipersidangan, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Apabila surat dakwaan terbukti merupakan suatu tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Terdapat beberapa bentuk putusan dalam perkara pidana yaitu :

1. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan, hukum (*vrijspraak*).
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berarti Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan pemidanaan, berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁰⁰

C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 319

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 280-281

rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.¹⁰¹

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang/korporasi sebagai *Naturlijk Person* yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yakni tidak dipidananya jika ada kesalahan. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum secara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materil.

2. Hakim dan Kewajibannya

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Berhakim artinya minta diadili

¹⁰¹ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hal, 68

perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap orang budiman, ahli, dan orang bijaksana.¹⁰²

Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

Hakim Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), Kedudukan harus mengenai suatu hubungan tertentu dengan orangnya. Kedudukan palsu ialah menyebut dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar, baik mengaku sebagai pejabat tertentu, kuasa dari orang lain, atau ahli waris dari seorang wafat yang meninggalkan warisan yang mengakibatkan korban percaya padanya, lalu menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang berdasarkan kepercayaan itu¹⁰³. Kedudukan harus mengenai suatu hubungan tertentu dengan orangnya. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan

¹⁰² *Ibid*, hal. 144

¹⁰³ *Ibid*, hal. 145

untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.¹⁰⁴

3. **Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945, dan Pasal 1 Undang-undang No. 4/2004). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu : (1) lingkungan Peradilan Umum; (2) lingkungan Peradilan Agama; (3) lingkungan Peradilan Militer; (4) lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004) . Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 146

benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri. Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada criteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta caracara hakim dalam membentuk keyakinan tersebut.¹⁰⁵

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat (2) sampai (5) KUHAP). Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil,

¹⁰⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Septa Artha Jaya, Jakarta, 2018, hal. 101

berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

4. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu:

a. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Agustinawati Nainggolan menyatakan: “Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjungjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat. Asas keseimbangan, diatur dalam konsideran huruf c KUHAP yang mengatakan bahwa pembangunan hukum nasional yang

demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kerarah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang 1945.

b. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Asas keseimbangan, diatur dalam konsideran huruf c KUHAP yang mengatakan bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kerarah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang 1945.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain tidak dipidana. Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁰⁶ Berdasarkan penjelasan diatas, maka aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenang penegakan, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Penipuan oleh pembeli, Sering terjadi orang membeli barang di toko dengan tidak membayarnya langsung tapi mengguhkannya (ngebon) yang oleh Pasal 379a KUHP diancam dengan hukuman bila ia menjadikannya pencarian atau kebiasaan dengan maksud mendapatkan barang itu dengan tidak membayar lunas atau sejak semula berniat untuk tidak membayar sebagian harga pembelian.

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 131

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pidanaan

Penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penjelasan diatas, maka aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenang penegakan, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Penipuan oleh pembeli, Sering terjadi orang membeli barang di toko dengan tidak membayarnya langsung tapi menggukannya (ngebon) yang oleh Pasal 379a KUHP diancam dengan hukuman bila ia menjadikannya pencarian atau kebiasaan dengan maksud mendapatkan barang itu dengan tidak membayar lunas atau sejak semula berniat untuk tidak membayar sebagian harga pembelian.¹⁰⁷ Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang/korporasi sebagai *Naturlijk Person* yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yakni tidak dipidanya jika ada kesalahan. Dasar ini mengenal dipertanggungjawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukan.

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

¹⁰⁷ Muhammad Dody Kurniawan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya, 2018, hal. 52

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut: Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang/korporasi sebagai *Naturlijk Person* yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yakni tidak dipidananya jika ada kesalahan. Penipuan oleh pembeli, Sering terjadi orang membeli barang di toko dengan tidak membayarnya langsung tapi menggukannya (ngebon) yang oleh Pasal 379a KUHP diancam dengan hukuman bila ia menjadikannya pencarian atau kebiasaan dengan maksud mendapatkan barang itu dengan tidak membayar lunas atau sejak semula berniat untuk tidak membayar sebagian harga pembelian. Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan

yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.¹⁰⁸

f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- 1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/penuntut umum.
- 2) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Syarat materiil memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- 1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- 2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

5. Pertimbangan Hakim Tentang Berat Ringannya Pidana

Masalah berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum. Menurut

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 137

Oemar Seno Adji ¹⁰⁹mengatakan bahwa: “dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut *eigen enzicht* ataupun *eigen goeddunken secara concrete*”.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pembedaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam memori toelichting dari W.c.s. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana¹¹⁰. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut: “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si

¹⁰⁹ Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 8

¹¹⁰ Yoga Maulana Akbar, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal. 214

pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluasluasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.¹¹¹

Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan merumuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Putusan hakim merupakan pertanggung jawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepadanya masyarakat, tetapi lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hakim sebagai het lastwoord dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang pada titik terakhir hakim adalah penjaga bagi suara batinnya sendiri, sementara penjaga yang paling tinggi bagi hakim yang tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa.

¹¹¹ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 47-48

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh di Indonesia

Proses pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama diantara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentra pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam siding pengadilan.

Kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung kepada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.¹¹²

¹¹² Yosy Budi Santoso, *Kebijakan Pembuktian Dan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hal. 164

Pembuktian sebagai suatu kegiatan usaha dalam membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperoleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui dalam proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak hakim, Jaksa dan terdakwa yang dapat didampingi oleh penasehat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang¹¹³.

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum secara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formil.¹¹⁴

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Proses pembuktian

¹¹³ Rohmat, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Atas Penyalahgunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Sarana Untuk Melakukan Tindak Pidana Pemerasan*, Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1, hal. 372

¹¹⁴ Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*, Jurnal Yuridika Volume 32 No. 1, Januari 2017, hal 19

dalam perkara tindak pidana penipuan perjalanan umroh seperti yang terjadi pada PT. First Travel, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa dengan Pasal 378 KUHP yang berbunyi”:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.”

Tindakan penipuan ini sudah sangat meresahkan masyarakat, karena uang nasabah lenyap milyaran rupiah akibat penipuan yang dilakukan oleh PT. First Travel. Adapun modus operandi yang dilakukan PT. First Travel untuk mempromosikan perusahaan jasa travelnya agar diminati oleh masyarakat dengan cara:

1. Merekrut para agen sebanyak-banyaknya yang berasal dari para alumni Jamaah Umroh PT. first travel dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari First Travel
2. Mengajak masyarakat umum dengan cara membuka seminar dan pelatihan sebagai unsur utama pemasaran Paket Umrah Promo PT. First Travel, dan bertugas untuk mempromosikan atau menjual Paket Umroh PT. First Travel dan mendaftarkan calon jemaah Umrah ke PT. First Travel di wilayah domisilinya dengan imbalan Rp. 2500.000,-/orang
3. Menjual Franchise (Waralaba) FIRST TRAVEL ke beberapa perusahaan yakni di Joglo (Jakarta), Malang dan Surabaya, dengan membayar uang

sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. First Anugerah Karya Wisata. Untuk itu pemegang Franchise (Waralaba) berhak merekrut calon jemaah Umroh FIRST TRAVEL dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan Umrah.

4. Menawarkan paket perjalanan Umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul UMROH PROMO 2017 serta membuat brosur-brosur promosi dengan design bentuk, warna dan tulisan yang menarik.
5. Menggunakan media promosi melalui Publik Figur antara lain dengan memberangkatkan artis SYAHRINI menjalankan Ibadah Umroh dengan fasilitas VIP Plus dengan imbal balik antara lain; - selama perjalanan, SYAHRINI menggunakan atribut FIRST TRAVEL; - membuat Vlog, Video dan foto; - memposting/mempublikasikan minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan SYAHRINI sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag First Travel.
6. Menyelenggarakan umroh promo carter pesawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Frist Travel dengan tambahan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan umroh promo Ramadhan diberangkatkan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari

visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum secara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formil.

Pembuktian sebagai suatu kegiatan usaha dalam membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperoleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui dalam proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak hakim, Jaksa dan terdakwa yang dapat didampingi oleh penasehat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang.

Namun sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, sama sekali tidak diberangkatkan oleh Pelaku dan uang yang telah disetorkan para Calon Jamaah Umrah yang tidak berangkat sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut juga sama sekali tidak dikembalikan kepada Para Calon Jamaah yang tidak jadi diberangkatkan.

Biaya penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah Promo 2017 yang ditawarkan dan dijual oleh para pelaku dengan harga sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan promosi yang sedemikian meluas, gencar dan memikat, ditambah janji-janji akan diberangkatkan 1 (satu) tahun kemudian, telah membuat para Calon Jamaah Umrah yang tidak diberangkatkan yang jumlahnya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang, awalnya terpicat dan terperdaya lalu mendaftarkan diri serta menyerahkan sejumlah uang sebesar harga Paket kepada First Travel. Namun pada kenyataannya, 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang calon Jamaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, tidak jadi diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ternyata tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuai dengan yang sudah diselenggarakan sendiri oleh FIRST TRAVEL, apalagi uang yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jemaah umroh promo sebelumnya, selain itu digunakan juga oleh Para Pelaku untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen dan koordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi para pelaku dan bila dicermati lebih lanjut bahwa pada kenyataannya, biaya yang dikeluarkan oleh FIRST TRAVEL untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp. 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut:

- a. Biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah dan kembali ke Indonesia sebesar Rp 13.000.000,- per Jamaah,
- b. Biaya Land Arrangement Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp. 13.000,- per 1 USD.
- c. Biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp 871.000,- per Jamaah,
- d. Biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah,
- e. Pembelian paket perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp.196.000,- per Jamaah,
- f. Biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah,
- g. Belum termasuk biaya manasik.

Biaya Umroh yang seharusnya sebesar Rp 20.020.000,-, namun Paket Umroh Promo 2017 yang ditawarkan sebesar Rp 14.300.000,- sehingga kekurangan biaya sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan nasabah sudah terlanjur menyetorkan sebanyak yang tertera di promo.

Tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, sangatlah tidak wajar maka dari itu diperlukan pembuktian untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap ribuan calon jamaah umrah sangat tidak manusiawi, bagaimanapun para calon jamaah sangatlah dirugikan atas perbuatan First Travel ini. Namun untuk menyatakan perbuatan First Travel tergolong

kedalam perbuatan pidana, maka diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga para pelaku adalah subjek hukum yang telah merugikan banyak orang sesuai dengan penerapan Pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pembuktian merupakan upaya memberikan keyakinan kepada hakim dalil-dalil yang diajukan dalam suatu perkara oleh para pihak yang dalam perkara pidana yaitu oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau penasehat hukum yang mendampingiya.¹¹⁵ Pembuktian dalam perkara tindak pidana ditujukan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya mendekati kebenaran yang sebenarnya. Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.¹¹⁶

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum secara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 273

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 274

karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formil.¹¹⁷

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”¹¹⁸

Walaupun Undang-Undang menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi sistem ini dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang dipergukannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Pembuktian ini masih menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim harus mendasarkan putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan yang logis dapat diterima oleh akal dan nalar.¹¹⁹

¹¹⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 93

¹¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 101

¹¹⁹ Abdul Kadir, *Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Replik Volume 6 No. 2, September 2018, hal. 102

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum secara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formil

Pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan sistem negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yaitu merupakan sistem dalam penjatuhan pidana oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat yaitu: alat bukti yang cukup serta keyakinan hakim.¹²⁰ Pembuktian dalam konteks hukum pidana memiliki kedudukan yang penting, mengingat dalam konteks hukum pidana, yang dicari merupakan kebenaran materiil, maka dalam persidangan perkara pidana pembuktian menjadi bagian inti¹²¹. Pembuktian menurut M.Yahya Harahap adalah pedoman tata cara sebagai aturan untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang. Pada intinya, pembuktian mengatur ketentuan tentang alat bukti yang sah menurut hukum,

¹²⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 2

¹²¹ Vivi Amelia Erwanda, Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 29, No.2, Agustus 2020, hal. 63

pembuktian juga terkait dengan syarat yang harus dipenuhi serta prosedur untuk mengajukan alat bukti yang boleh dipakai oleh hakim dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa.¹²²

Pembuktian dalam pengadilan merupakan hal mutlak yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian ini merupakan langkah untuk mendapatkan keyakinan hakim tentang perkara yang sedang disidangkan dan akan ditetapkan keputusan hukumnya. Namun demikian, kenyataan yang masih dijumpai adalah adanya pembuktian ini ternyata bisa menimbulkan kejahatan baru yaitu adanya upaya pelaku kejahatan untuk membuat atau menunjukkan alat bukti palsu yang dianggap bisa menutupi perbuatannya.¹²³

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Ketika dalam persidangan pihak-pihak yang berperkara tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak hukumnya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.¹²⁴

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu dengan

¹²² A Djoko Sumaryanto, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28, Nomor 2, 2019, hal. 110

¹²³ Syahrul Azwar, *Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, *Jurnal Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hal. 5

¹²⁴ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 53

sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup) dan keecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan cepat, dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim. Prinsip pembuktian adalah:

- 1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*).
- 2) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
- 3) Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.¹²⁵

Menurut hukum acara pidana pembuktian pada dasarnya telah dimulai pada tahap penyidikan¹²⁶. Tahap penyidikan yang dimaksud yaitu pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian barang bukti dimana dapat dikatakan penyidik telah melakukan tindakan-tindakan pembuktian. Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :¹²⁷

- a) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan

¹²⁵ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2012, hal. 99

¹²⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hal.50

¹²⁷ Hans C. Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado 2012, hal. 28

apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam memori *toelichting* dari W.c.s. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

b) Kewajiban seorang saksi ¹²⁸

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur dalam penjelasan pasal 159 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Seseorang yang menjadi saksi setelah dipanggil untuk bersaksi, tetapi dengan kewajiban menolak. dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta ahli.

c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullo in causa*)

Asas ini tertuang dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwanya. Menurut KUHAP, keterangan seorang saksi yang bukan saksi tidak berlaku untuk pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penafsiran Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam penyidikan cepat, cukup bahwa putusan hakim didukung oleh satu kaki alat bukti yang sah".

d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan.

e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini

¹²⁸ *Ibid*, hal. 29

berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa sendiri. Menurut asas ml, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa, demikian sebaliknya¹²⁹.

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana hanya didasarkan kepada alat-alat bukti belaka, walaupun alat bukti tersebut telah melebihi syarat minimal alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan begitu sebaliknya, hakim tidak boleh menjatuhkan pemidanaan hanya berdasarkan keyakinannya belaka tanpa adanya dukungan dari alat bukti yang sekurang-kurangnya dari dua alat bukti. Apabila dilihat dari data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 3096K/PID.SUS/2018 yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara menipu calon jemaat Umroh PT. First Travel dengan maksud menguntungkan dirinya.

Pembuktian perkara tindak pidana penipuan perjalanan Umroh PT. First Travel yang dilakukan terhadap ribuan jemaah dengan maksud menguntungkan dirinya ini menurut penulis hal tersebut dilakukan untuk mendapat titik terang dalam suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, maka hakim melakukan pemeriksaan mulai dari berita acara yang dibuat oleh kepolisian dan oleh

¹²⁹ *Ibid*, hal. 30

kejaksaan. Kemudian tidak lupa pula melihat barang bukti dan keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa.

Menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti terdiri dari lima macam dan salah satunya keterangan saksi, dan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 yang menyatakan “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, jadi berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan adanya dakwaan penipuan perjalanan umroh yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap para jemaah dengan maksud menguntungkan dirinya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para saksi untuk mengetahui fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Adapaun jumlah saksi yang dihadirkan dipersidangan adalah sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang. Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pidana yang terjadi yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban calon Jamaah umroh. Berdasarkan keterangan yang berasal dari para saksi-saksi menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada para calon jemaah dengan modus paket umroh murah.¹³⁰

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana

¹³⁰ Putusan perkara No. 3096K/PID.SUS/2018, hal. 9-13

yang luput dari pembuktian dari alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu berstandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹³¹

Apabila seseorang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu perkara pidana, kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), secara yuridis orang tersebut dimintai keterangannya serta statusnya masih sebagai saksi dan keterangannya tersebut belum dapat dikatakan sebagai keterangan saksi, karena keterangan tersebut belum saksi nyatakan di depan persidangan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP), namun apabila keterangannya saksi tersebut tetap disampaikan di luar persidangan (*incraht van gewijsde*), maka pemberian keterangan tersebut tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai keterangan saksi melainkan hanya sebatas saksi selaku person¹³². Tidak ada satu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian alat bukti keterangan saksi.¹³³

Menurut hemat penulis setiap saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan orang-orang yang mengetahui tentang

¹³¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 286

¹³² Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Program Studi Magister Ilmu Hukum, hal. 68

¹³³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 76

peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui apa yang diterangkannya merupakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya sendiri, yang merupakan syarat untuk menjadi suatu keterangan saksi.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa dari ke 81 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa yang menyatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Berdasarkan teori hukum pembuktian dengan saksi maka terdapat saksi-saksi yang tidak berhak dan tidak dapat menjadi saksi.¹³⁴ Saksi yang tidak dapat menjadi saksi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu ;

1. Saksi yang secara absolut tidak dapat menjadi saksi; dan
2. Saksi yang secara relative tidak dapat menjadi saksi.

Saksi yang secara mutlak dilarang menjadi saksi terdiri dari ;

1. Anak berumur dibawah 15 tahun dan belum kawin
2. Orang yang jiwa dan ingatannya terganggu, meskipun kadang-kadang ingatannya baik.¹³⁵

Saksi yang secara relatif tidak dapat menjadi saksi tersebut untuk dapat menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi saksi. Maka yang tidak dapat menjadi secara relatif yaitu :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah
Sampai sederajat ketiga dari terdakwa atau sama-sama jadi terdakwa;

¹³⁴ Putusan perkara No. 3096K/PID.SUS/2018 hal. 14-17

¹³⁵ Lilik Mulyadii, *Op.Cit*, hal. 101

2. Saudara dari terdakwa atau sama-sama menjadi terdakwa, ibu atau bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah cerai.¹³⁶

Pada perkara tindak pidana penipuan ini apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka para saksi yang diajukan tidak termasuk kedalam kategori sebagai saksi baik secara mutlak maupun relatif dilarang menjadi saksi. Sehingga dalam perkara tindak pidana Penipuan perjalanan umroh ini, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan bukti saksi ini sebagai alat pembuktian pertama yang dilakukan dipersidangan.

Satu alat bukti dapat menjadi alat bukti yang bernilai pembuktian apabila alat bukti itu didukung dengan alat bukti yang lain. Artinya bahwa lima orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana, namun dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana apa bila alat bukti lima orang saksi itu di tambah dengan satu jenis alat bukti yang lain misalnya alat bukti surat, pentunjuk dan alat bukti lainnya. Kekuatan pembuktian dari Alat bukti yang ada dalam KUHAP, bahwa hirarki dari alat bukti yang ada dalam KUHAP mulai dari Keterangan saksi lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada Keterangan Ahli, dan Keterangan Ahli Lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada alat bukti Surat, dan alat bukti surat lebih tinggi nilai kekuatan

¹³⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 130

pembuktiannya dari pada alat bukti Petunjuk, dan alat bukti petunjuk lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada alat bukti keterangan terdakwa¹³⁷.

Penilaian terhadap saksi dalam suatu kesaksian oleh hakim dapat ditentukan dengan beberapa hal yaitu :

1. Hal kualitas pribadi saksi
2. Hal apa yang diterangkan saksi
3. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan
4. Syarat sumpah atau janji
5. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.¹³⁸

Sebagaimana dalam hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana alat bukti terdiri dari lima yang pertama yaitu keterangan saksi dan selanjutnya alat bukti tersebut yaitu keterangan dari ahli. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP yang menyatakan” Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Berdasarkan defenisi dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang telah ditentukan secara otentik tersebut maka dapat ditarik syarat-syarat dari keterangan ahli untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu terdiri dari:

¹³⁷ Michael Jackson Nakamnanu, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Atau Dokumen Elektronik Dalam Peradilan Perkara Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hal. 9

¹³⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 39

1. Diberikan oleh seorang ahli dalam bidang tertentu
2. Keterangan yang diberikan sesuai dengan keahliannya
3. Keterangan berhubungan dengan perkara yang diperiksa
4. Dapat diberikan pada tiap tingkatan pemeriksaan
5. Diberikan dibawah sumpah.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 186 menyatakan :” Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli dinyatakan disidang pengadilan “. Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 3096K/PID.SUS/2018 bahwa keterangan dari saksi ahli dalam perkara tindak pidana Penipuan Perjalanan Umroh PT. First Travel dinyatakan di persidangan. Adapun keterangan ahli sebagai berikut:

A). Zakharia Anshory. S.Ag (Ahli dari Kementerian Agama RI)

1. Kementerian Agama RI hanya melihat dari laporan keuangan Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (negara). Jika dilihat nilainya wajar meskipun dengan pengecualian maka akan tetap dapat diperpanjang izinnya;
2. Kementerian Agama RI juga melakukan pengecekan domisili dari tempat PPIU tersebut, apakah sesuai dengan lokasi yang ada pada dokumennya. Tetapi tidak semua aspek bisa diverifikasi dan Kementerian Agama RI hanya melihat dari dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut dalam melakukan penilaian akreditasi;

3. Tidak ada aturan dari Kementerian Agama RI yang mengatur mengenai harga dan paket-paket ibadah umrah yang ditawarkan oleh PPIU kepada masyarakat;
4. Kementerian Agama RI hanya menetapkan standar minimal dari tiap tiap komponen Ibadah Umrah yang terdiri dari pesawat, akomodasi, konsumsi, perlengkapan, asuransi serta manasik. Seperti misalnya hotel minimal bintang 3 lalu transit Pesawat paling banyak sebanyak 1 kali. Kemudian transportasi (bus) menggunakan AC dan konsumsi minimal 3 kali sehari; -
5. Bahwa maksud dari Asuransi adalah apabila terjadi kecelakaan atau sakit yang dialami oleh Jamaah Umrah dalam melakukan Perjalanan Ibadah Umrah harus ada Asuransi yang mengcovernya; -
6. Kementerian Agama RI tidak pernah menentukan harga minimal dari komponen-komponen dalam melaksanakan Ibadah Umrah yang diselenggarakan oleh PPIU;
7. Kementerian Agama RI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
8. Kementerian Agama RI juga akan menerima pengaduan dari masyarakat apabila ada pengaduan mengenai pelayanan yang kurang baik dari Biro PPIU antara lain Kementerian Agama RI akan mengklarifikasi pengaduan tersebut, kemudian melakukan mediasi supaya persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun apabila masalah tidak

terselesaikan maka Biro PPIU tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan;

9. Bahwa tindakan/upaya dari Kementerian Agama RI untuk mencari tahu lebih jauh mengenai penyebab adanya pengaduan pelayanan tersebut tergantung dari seberapa besar masalah/pengaduan tersebut dan biasanya pada saat klarifikasi Kementerian Agama RI sudah mengetahui penyebabnya pengaduan tersebut, namun ada beberapa alasan yang tidak memungkinkan Kementerian Agama RI untuk mencari tahu lebih jauh dan memaksakan Biro PPIU untuk menjelaskannya kepada Kementerian Agama RI karena pada saat itu belum ada regulasi yang mengaturnya; -
10. Kementerian Agama RI tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk memaksa suatu Biro PPIU untuk membuka rahasia dapur perusahaannya;
11. Pengawasan tersebut biasanya meliputi adanya penundaan keberangkatan, laporan perencanaan dan juga fakta yang terjadi di lapangan;
12. Penerapan Sanksi adalah harus ada laporan dari pengawas terlebih dahulu, setelah itu dilakukan klarifikasi, kemudian hasilnya dilakukan pembahasan dan ditentukan apakah dijatuhi sanksi atau tidak;
13. Ada tiga tahapan Sanksi yang pertama yaitu peringatan secara tertulis yang diberikan untuk pelanggaran kecil seperti rencana dan fakta yang terjadi ternyata berbeda. Kemudian kedua adalah sanksi pembekuan diberikan bila adanya pengulangan pada kesalahan yang sama dan Ketiga adalah Pencabutan Izin apabila perusahaan tersebut tidak berjalan

sesuai ketentuan dan juga adanya pengurangan terhadap beberapa kesalahan yang sama

14. Harga wajar yang ditawarkan oleh PPIU pada tahun 2016 adalah yang paling murah sekitar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

B). H. Budi Rianto (Ahli)

1. Pada tahun 2016 harga Tiket Pesawat untuk Ibadah Umrah berkisar antara USD 900 sampai dengan USD 1200 dan standar minimal Penerbangan yang diberikan oleh pemerintah dengan transit sebanyak 1 kali dikisaran harga paling murah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan tidak ada harga yang sampai dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Untuk Hotel Bintang 3 di Arab Saudi ada di kisaran harga USD 350 sampai dengan USD 450 selama 7 hari dan 7 malam dan untuk Hotel Bintang 4 pasti lebih mahal. Harga tersebut tergantung dari pemesanan ada yang untuk sekalian pesan makan pagi, siang dan malam di hotel tersebut yang pastinya lebih mahal harganya.

3. Untuk Perlengkapan berupa koper, tas jinjing, tempat sandal, buku manasik. Kemudian untuk jamaah laki-laki ada pakaian ihrom dan sarung, jika perempuan ada mukenah dan pakaian ihrom dan setelah itu ada juga seragam dari travel tersebut dan harga perlengkapan Ibadah Umrah sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

4. First Travel tidak masuk sebagai Anggota Asosiasi HIMPUGH tetapi mendirikan Asosiasi sendiri yang bernama PRATAMA dan apabila ada pelanggaran yang dilakukan anggota Asosiasi HIMPUGH maka akan diadakan forum untuk musyawarah dan menyelesaikan masalah tersebut, namun apabila pelanggarannya berat maka sanksi terbesar adalah dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi HIMPUGH;
5. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian Agama RI terhadap Biro PPIU belum berjalan secara efektif karena hanya terhadap sekitar 3 orang untuk melakukan pengawasan terhadap kurang lebih sekitar 900an PPIU di Indonesia;
6. Untuk melakukan Charter Pesawat harus ada MOU terlebih dahulu antara Biro PPIU tersebut dengan Pihak *Vendor* karena tidak semua Biro/Travel PPIU dapat melakukan hal tersebut;
7. Biro/Travel PPIU dimungkinkan untuk menyewa/charter suatu pesawat tetapi prosesnya tidak mudah, karena ada beberapa perizinan yang sulit untuk diurus dan Pengurusan visa biasanya sekitar 6 hari kerja;
8. Menurut Ahli tidak mungkin untuk melakukan promo dengan harga sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan sepanjang tahun 2016; - dan menurut Ahli harga yang normal untuk melakukan Perjalanan Ibadah Umrah dengan fasilitas hotel bintang 4 adalah sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah); -

9. Pada bulan ramadhan memang ada penambahan harga karena Tiket Pesawat dan Tiket Hotel menjadi lebih mahal;

C) Muhammad Novian (Saksi Ahli)

1. Bahwa Konstruksi hukum terhadap Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah seseorang dalam melakukan transaksi cukup patut diduga/mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum dalam hal ini mengetahui adanya penipuan yang telah dilakukan maka cukup membuktikan pengetahuannya bahwa ada penipuan terhadap asal usul harta kekayaan. Kemudian tinggal dilihat apakah ada tujuan untuk menyamarkan asal usul kekayaan tersebut;
2. Apabila ada dana-dana masuk yang bersumber dari nasabah kemudian ditampung kedalam sebuah rekening penampungan atas nama perusahaan yang mana peruntukan dari dana yang disetor tersebut telah ditentukan peruntukannya kemudian dana nasabah tersebut dialihkan ke rekening lain atas nama pribadi Terdakwa dan juga atas nama pribadi orang lain selain Terdakwa apakah kejadian seperti ini termasuk dalam perspektif Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maka hal tersebut termasuk dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);- Terdakwa yang melakukan penipuan yangmana tujuan dari dana/uang yang dihasilkan dari rekening penipuan ditampung dalam rekening perusahaan.

3. Jika menggunakan rekening perusahaan maka perbankan akan terkecoh dan menganggap bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi perusahaan sehingga tidak curiga dan sikap batin dari Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;
4. Penempatan dana dari para nasabah dalam rekening penampungan apabila dilatar-belakangi adanya sikap batin Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah termasuk dalam Pasal 3 UU TPPU. Artinya Terdakwa dengan sadar mengetahui adanya tindak pidana penipuan sehingga harta kekayaan hasil penipuan berupa uang yang berpindah ke rekening yang dengan sengaja disiapkan oleh Terdakwa agar pihak-pihak lain tidak tahu bahwa harta tersebut merupakan hasil dari penipuan dengan menggunakan rekening perusahaan atau rekening lain dengan alasan bisnis, yang mana dalam *terminology internasional* disebut dengan *abuse of money* bahwa transaksi yang dilakukan atas rekening perusahaan tersebut seolah-olah bukan merupakan transaksi kejahatan melainkan transaksi bisnis dari perusahaan;
5. Apabila dana yang terdapat dari rekening penampungan atas nama perusahaan tersebut kemudian dipindahkan kepada rekening pribadi maka Hal tersebut semakin memperkuat adanya motif Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa karena dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang sering terjadi ketika uang yang masuk ke

rekening penampungan kemudian dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dipindahkan ke rekening pribadi untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang bertujuan untuk menyulitkan dalam hal penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut, peristiwa seperti ini sudah membuktikan adanya sikap batin dari Terdakwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana;

6. Unsur menyembunyikan dan menyamarkan variannya sangat banyak diantaranya yaitu: Menggunakan rekening orang lain atau perusahaan; Menggunakan nama orang lain dalam membelanjakan dan aset harta kekayaan, dan Melakukan transaksi secara tunai; -
7. Melihat dari sisi resiko, melakukan transaksi secara tunai merupakan sesuatu yang memiliki tingkat resiko kerugian yang tinggi dan bukan menajadi favorit untuk dilakukan oleh Para Pebisnis karena transaksi tersebut tidak tercatat dengan jelas, adanya ancaman perampokan bahkan bisa juga takut dipinjam oleh keluarganya;
8. Dilihat dari kacamata Pencucian Uang, proses transaksi secara tunai adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai transaksi hingga akhirnya di penghujung transaksi uang yang dipergunakan untuk pembelian harta kekayaan tersebut tidak diketahui lagi asal usulnya dari kejahatan yang telah dilakukan dan pada akhirnya sulit untuk ditelusuri secara perbankan;

9. Harta kekayaan lain yang terungkap di persidangan, maka dalam pasal 81 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Hakim dapat memerintahkan Jaksa untuk menyita aset tersebut. Kemudian barang bukti berupa harta kekayaan yang disita tersebut harus dilihat tindak pidana awalnya. Apabila didapatkan dari tindak pidana Penipuan atau Penggelapan maka harus dikembalikan kepada yang berhak, tetapi apabila didapatkan dari tindak pidana korupsi maka harta kekayaan tersebut harus dirampas dan disita untuk negara;
10. Harta kekayaan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dibebankan membuktikan asal usul dari harta kekayaan adalah Tergugat dan dalam persidangan pembuktian asal usul harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sifatnya Materil bukan Formil. Misalkan ada perpindahan uang dari rekening a ke rekening b apabila memang benar perpindahan tersebut tidak membuktikan bahwa asal usulnya bukan merupakan dari tindak pidana, harus digali kembali secara detail apakah ada upaya melawan hukum dalam memindahkan uang tersebut;
11. Tindak Pidana Pencucian Uang hanya dibutuhkan adanya sejumlah uang yang merupakan hasil dari kejahatan atau tidak harus semua uang merupakan hasil kejahatan;
12. Salah satu motif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mencampur uang sah dengan uang hasil tindak pidana dengan maksud

untuk menyamakan uang tersebut hingga seolah-olah merupakan uang yang didapatkan;

13. Pasal 77 dan 78 UU TPPU telah dijelaskan bahwa proses di persidangan adalah kewajiban dari Terdakwa untuk membuktikan asal usul dari harta kekayaan yang didapatkan adalah bukan merupakan hasil dari tindak pidana;

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah di undangkan untuk diberlakukan di kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu. Karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dan dengan demikian maka terciptalah suatu penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat.¹³⁹ Pembuktian sebagai suatu kegiatan usaha dalam membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang

¹³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 77

diperoleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atukah tidak menurut Undang-Undang.¹⁴⁰

Apabila dibandingkan keterangan saksi dan keterangan ahli, maka ada perbedaan antara kedudukan saksi dan kedudukan ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Saksi memberi keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, ia rasakan dengan alat panca indranya, sedangkan ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil kesimpulan mengenai sebab akibat dalam suatu perbuatan terdakwa;
2. Pada saksi dikenal adanya asas *unus testis nullus testis* yang tidak dikenal pada ahli, sehingga dengan keterangan seorang ahli saja, hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain
3. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan dan ahli dapat memberi keterangan lisan maupun tulisan;
4. Hakim bebas menilai keterangan saksi dan hakim tidak wajib turut pada pendapat, kesimpulan dan saksi bilamana bertentangan dengan keyakinan hakim;
5. Kedua alat bukti ialah saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati.¹⁴¹

Alat bukti yang lain yang juga digunakan dalam pembuktian tindak penipuan perjalanan umrah ini adalah surat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP yang menyatakan: Surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

¹⁴⁰ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju. Bandung, 2003, hal. 56

¹⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hal. 122

dilihat atau yang dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

2. Surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat dari pejabat tentang hal-hal yang termasuk dalam persidangan yang menjadi tanggung jawabnya dan dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu atau sesuatu;
3. Pernyataan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya atas suatu hal atau kondisi yang dimintakan secara formal kepadanya;
4. Surat lain yang mungkin masih berlaku jika ada kaitannya dengan isi alat bukti lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas maka dapat dikatakan bahwa keterangan ahli tersebut yang dicantumkan dalam Berita Acara Penyidikan merupakan alat bukti surat yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 187 ayat (3) KUHAP.

Mengenai keterangan ahli yang dinyatakan dalam bentuk berita acara atau secara tertulis, apakah termasuk sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli maka menurut M. Yahya Harahap keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk laporan dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli, secara lengkap pendapat M. Yahya Harahap tersebut sebagai berikut :
“Memperhatikan bunyi ketentuan ini (Pasal 187 huruf c), jelas bagi kita salah satu bentuk alat bukti surat yang dimaksud termasuk didalamnya bentuk surat keterangan ahli. Benar Pasal 187 huruf c tidak menyebutkan dengan kata-kata yang persis sama dengan apa yang disebut pada penjelasan Pasal 186 alinea

pertama. Akan tetapi, kalau kita telaah dengan seksama, tentu tidak ada perbedaan pengertian “keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan “ surat keterangan dari seseorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan ahlinya “sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 187 huruf c. menurut hemat kita, kedua susunan kalimat diatas jelas mengandung pengertian yang sama.

Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk “laporan” tiada lain dari pada “surat keterangan” dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang dimintakan kepadanya. Bukankah didalam kehidupan hukum, sering dijumpai dua bentuk susunan kalimat yang berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama? Ambil misalnya contoh yang paling mudah. Kalimat matahari terbenam, tiada lain dari pada malam hari. Kedua kalimat tersebut tidak sama tetapi mengandung pengertian yang sama. Mungkin ada yang mempersoalkan, penjelasan Pasal 186 tersebut dengan tegas menyebutkan saat lahirnya bentuk laporan, yakni dibuat pada tahap pemeriksaan penyidikan. Sedangkan pada Pasal 187 huruf c bentuk surat keterangan tersebut tidak dijelaskan dengan tegas saat pembuatannya. Hal itu tidak menjadi masalah. Titik berat permasalahannya saat pembuatan keterangan tersebut oleh ahli. Yang menjadi pegangan ialah bentuk laporan yang disebut pada penjelasan 186 adalah serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh kedua sisi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pada suatu sisi keduanya dapat dikategorikan dan dipergunakan sebagai alat bukti surat. Terserah kepada hakim untuk menggunakan nama alat bukti apa yang diberikannya. Hakim dapat menilai dan

menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.¹⁴²

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.¹⁴³

Menurut hemat penulis bahwa alat bukti keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan berdasarkan keterangan ahli pada tahap penyidikan untuk menentukannya tergantung kepada hakim untuk menyebutkan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Akan tetapi kepada ketentuan Pasal 186 dan 187 KUHAP maka keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan merupakan alat bukti surat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara pidana bahwa alat bukti surat ada dalam tahap pembuktian dipersidangan pada kasus perkara tindak pidana penipuan perjalanan umrah yaitu berupa slip atau bukti pengiriman uang ke rekening First travel.

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum secara pidana/hukum pidana

¹⁴² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 91

¹⁴³ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op.Cit.*, hal. 62

formal maupun hukum pidana materil. Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formil.¹⁴⁴

Alat bukti yang ke 4 (empat) adalah alat bukti Petunjuk. Alat bukti petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.¹⁴⁵ Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian petunjuk adalah suatu kesimpulan dari Hakim tentang suatu hal, atas dasar beberapa hal yang satu sama lain saling bersesuaian.

Menurut penulis sangat sulit memang menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk secara konkret, karena dalam praktek peradilan sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Proses pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama diantara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 74

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 313

dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentra pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk, dilakukan hakim :

1. Dengan arif dan bijaksana
2. Serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹⁴⁶

Peringatan Pasal 188 ayat (3) mesti benar-benar dipedomani hakim. Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, Undang-Undang sungguh-sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati nurani hakim. Tuntutan tanggung jawab hati nurani itu, memperingatkan agar hakim bersikap arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan saksama.

Pasal 188 ayat (3) merupakan ajakan hakim kepada hakim agar sedapat mungkin lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar

¹⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 27

memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

Mengenai alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana penipuan perjalanan umrah ini bahwa hakim memperhatikan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan para saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lainnya berkaitan/ bersesuaian maka dapatlah diperoleh suatu petunjuk bahwa para pelaku telah melakukan tindak pidana penipuan kepada ribuan calon jemaah umrah.

Kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung kepada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.¹⁴⁷

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan ahli bukti surat hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas antara lain:

¹⁴⁷ Tri Wijayanto, *Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, hal. 4

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian
2. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang lain.¹⁴⁸

Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektifitasnya hakim lebih dominan. Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:

- a. Unsur pertama, adanya tindakan, peristiwa, keadaan yang kompatibel;
- b. Unsur kedua, ada dua kesamaan, yaitu kesesuaian antara setiap perbuatan, kejadian dan situasi satu sama lain, serta sesuai dengan perbuatan, kejadian dan / atau situasi dengan pidana yang dituduhkan.
- c. Unsur ketiga, dengan kesesuaian seperti itu, menandakan (menjadi tanda) dan menunjukkan keberadaannya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pembuatnya
- d. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹⁴⁹

¹⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 317

¹⁴⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.71

Alat bukti petunjuk ini diperlukan dalam hal apabila dari alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan terdakwa bersalah melakukannya. Hakim ini belum dapat membentuk keyakinan karena dua kemungkinan, yaitu:

1. Kemungkinan pertama, belum memenuhi syarat minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum secara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formil.
2. Kemungkinan kedua, bisa saja ada dua alat bukti yang menghasilkan fakta yang sama tentang suatu kejadian, perbuatan atau keadaan, Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum secara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil (hukum acara perdata).¹⁵⁰

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 86

Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal itu sulit untuk ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata kedalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut: “Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa¹⁵¹”.

Pembuktian sebagai suatu kegiatan usaha dalam membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperoleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui dalam proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak hakim, Jaksa dan terdakwa yang dapat didampingi oleh penasehat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian.¹⁵²

Pembuktian sebagai suatu kegiatan usaha dalam membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperoleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai

¹⁵¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 313

¹⁵² Tri Wijayanto, *Op.Cit*, hal. 5

terbukti atukah tidak menurut Undang-Undang. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵³

Alat bukti terakhir sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak secara mutlak merupakan alat bukti. Keterangan terdakwa yang dapat dikatakan sebagai alat bukti yaitu:

1. Harus dinyatakan dimuka sidang pengadilan
2. Isi dari keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal, yaitu :
 - a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa
 - b) Segala hal yang diketahui sendiri
 - c) Kejadian yang dialami sendiri
3. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah alat bukti lain.¹⁵⁴

Keterangan terdakwa tidak secara mutlak merupakan alat bukti. Keterangan terdakwa yang dapat dikatakan sebagai alat bukti yaitu:

1. Harus dinyatakan dimuka sidang pengadilan
2. Isi dari keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal, yaitu :
 - a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa
 - b) Segala hal yang diketahui sendiri

¹⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 273.

¹⁵⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 89

- c) Kejadian yang dialami sendiri
3. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah alat bukti lain.¹⁵⁵

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan perjalanan umroh PT. First Travel.¹⁵⁶ Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum di persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dalam persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk.¹⁵⁷ Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4):

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

¹⁵⁵ *Ibid*, hal. 89

¹⁵⁶ Putusan perkara No. 3096K/PID.SUS/2018, hal. 17-19

¹⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 279

Pemakaian nama palsu terjadi bila seseorang menyebutkan nama yang bukan namanya. Bila dengan menggunakan nama palsu itu ia mendapat keuntungan, maka ia dapat dipersalahkan berdasarkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Kedudukan harus mengenai suatu hubungan tertentu dengan orangnya. Kedudukan palsu ialah menyebut dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar, baik mengaku sebagai pejabat tertentu, kuasa dari orang lain, atau ahli waris dari seorang wafat yang meninggalkan warisan yang mengakibatkan korban percaya padanya, lalu menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang berdasarkan kepercayaan itu..

Di Indonesia KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun seperti itu banyak referensi buku dan pendapat beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang pembuktian itu sendiri. Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.¹⁵⁸ Pembuktian sebagai suatu kegiatan usaha dalam membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperoleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui dalam proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak hakim, Jaksa dan terdakwa yang dapat didampingi oleh

¹⁵⁸ Aditya Heri Kristianto, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta 2014, hal. 4

penasehat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang.¹⁵⁹

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum secara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. Apabila dikaji mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil.¹⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan diajukannya beberapa barang bukti dan keterangan dari para saksi serta keterangan dari terdakwa dipersidangan, maka pembuktian dalam perkara tindak pidana. Proses pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama diantara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentra pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang

¹⁵⁹ Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2 Desember 2018, hal. 20

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 279

akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam siding pengadilan.¹⁶¹

Proses pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama diantara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentra pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam siding pengadilan.¹⁶²

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah di undangkan untuk diberlakukan di kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹⁶³

Pembuktian sebagai suatu kegiatan usaha dalam membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperoleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui dalam

¹⁶¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 186-189

¹⁶² M. Yahya Harahap, *op.Cit*, hal. 279

¹⁶³ *Ibid*, hal. 279

proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak hakim, Jaksa dan terdakwa yang dapat didampingi oleh penasehat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang, sebagaimana juga bisa disebut dengan teori pembuktian yang dalam doktrin hukum, seperti ¹⁶⁴:

1. Teori Negatif mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, dalam Pasal 294 HIR ayat 1 tentang keharusan adanya keyakinan hakim dan alat bukti yang sah.
2. Teori Positif mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh Undang-Undang, dan jika bukti minimal itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti meskipun sedikit harus dihukum. Teori ini dianut dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Seperti sistem negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijk*) secara terbatas yang menentukan standar bukti dalam membuktikan sesuatu *in casu* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.
3. Teori bebas ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh

¹⁶⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hal.100

pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR maupun sistem KUHAP.¹⁶⁵

4. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh satu peraturan. Dalam perkembangan lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu “*Conviction Intime* dan *Conviction Rainsonne*”. Melalui sistem pembuktian “*Conviction Intime*” kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim di sini tampak timbul nuansa subyektifnya.¹⁶⁶
5. Sistem keyakinan dengan alasan logis lebih maju sedikit daripada sistem yang keyakinan belaka. Sistem keyakinan dengan alasan logis ini lebih maju, karena dalam sistem ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah di undangkan untuk diberlakukan di kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹⁶⁷
6. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-Undang. Singkatnya, Undang-Undang telah menentukan tentang adanya alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya,

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal.100.

¹⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 245.

¹⁶⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 26.

kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan Undang-Undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.¹⁶⁸

Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah di undangkan untuk diberlakukan di kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu. Karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dan dengan demikian maka terciptalah suatu penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat.¹⁶⁹

Sistem pembuktian yang di terapkan hakim dipersidangan dalam membuktikan tindak pidana ini mengacu pada sistem pembuktian berdasar undang-undang negatif.Karena dari beberapa teori pembuktian yang tercantum

¹⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hal. 243

¹⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal 244

dalam KUHAP yang lebih mendasar dan sering di terapkan dipersidangan ialah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. “Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag).Yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.¹⁷⁰

Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah di undangkan untuk diberlakukan di kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu. Karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dan dengan demikian maka terciptalah suatu penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat.¹⁷¹

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan

¹⁷⁰ Andri Wahyu Hermawan, *Penerapan Sistem Pembuktian Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sengaja Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal. 11

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 247

kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa¹⁷². Soedirjo berpendapat bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹⁷³ Sedangkan R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti mengarah pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian mengarah pada suatu proses terkait dengan mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan¹⁷⁴. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum¹⁷⁵. Sedangkan dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan suatu yang dianggap

¹⁷² Nitrilia Prameswari, Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana, *Jurnal Verstek* Vol. 3 No. 2, 2015, hal. 3

¹⁷³ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hal. 47

¹⁷⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hal. 1

¹⁷⁵ Eddy O. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 7

benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁷⁶ Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian Adami Chazawi secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian.¹⁷⁷ Sedangkan menurut Hiariej, hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.

Berdasarkan analisa penulis bahwa pembuktian penipuan perjalanan umroh First Travel telah sesuai dengan pembuktian dalam KUHP yaitu Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) alat bukti dipersidangan, antara lain alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, alat bukti Surat, alat bukti Petunjuk dan alat bukti Keterangan Terdakwa. Sehingga dengan demikian kesalahan terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ke empat alat bukti yang disampaikan dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan melanggar Pasal 378 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh di Indonesia

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan semata tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

¹⁷⁶ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, P3IH dan Total Media, Jakarta, 2009, hal. 27

¹⁷⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 24

Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya sekalipun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam teori *conviction-in time* keyakinan hakim tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam teori ini seolah-olah nasib terdakwa diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.¹⁷⁸

Pembuktian dalam tatanan praktis adalah hal yang sangat penting untuk menguji kebenaran atau fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi. Nasib seorang Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan sangat ditentukan oleh bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap dirinya. Dalam hukum acara perdatapun demikian “nasib” para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sangat ditentukan oleh penyajian bukti-bukti oleh para pihak. Banyak terjadi seorang Terdakwa yang sebenarnya tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, mendapat vonis dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya. Hal

¹⁷⁸ Hendri Jayadi Pandiangan, *Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata*, Jurnal Hukum Tora Volume 3 No. 2, Agustus 2017, hal. 4

mana kerap kali terjadi karena Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidak piawai dalam memahami bagaimana menyajikan bukti-bukti dalam persidangan. Ketidakhahaman ini sangat berbahaya bagi nasib Terdakwa.¹⁷⁹

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dan dengan demikian maka terciptalah suatu penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat.¹⁸⁰

Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret, baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logismengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat

¹⁷⁹ Muslim Mamulai, *Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Universitas Muslim Indonesia Makassar Vol. 19 No. 1 Mei 2017, hal. 12

¹⁸⁰ *Ibid*, hal. 74

bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan¹⁸¹. Dalam proses perkara pidana alat bukti sangat memegang peranan atau sangat berfungsi karena alat bukti tersebut dapat membuka tabir tentang terjadinya suatu tindak pidana yang akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menunjang keyakinan Hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.¹⁸²

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (Absolut) karena semua pengetahuan kita bersifat relatif yang di dasarkan kepada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran tersebut mutlak untuk dapat menghukum seseorang maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pasti mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana, satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang yang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali. Sesuatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap jika keyakinan Hakim di dasarkan atas alat-alat bukti saja dan memperoleh keyakinan dari keadaan yang diketahui dari luar

¹⁸¹ *Ibid*, hal. 75

¹⁸² Ridwan Rangkuti, *Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan*, Vol. 1 No (1) 2019, hal. 417

persidangan akan menimbulkan acara persidangan untuk menjatuhkan pidana pembebasan dari tuduhan, dengan demikian sekalipun ada 10 orang saksi yang menerangkan diatas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka Hakim tidaklah wajib menjatuhkan pidana jika ia tidak yakin bahwa kesaksian itu benar dapat dipercaya dan oleh sebab itu tujuan proses pidana hanya mencari kebenaran materil yang seadil-adilnya.¹⁸³

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa :

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Dasar RI tahun 1945
4. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas diharapkan bahwa jika Hakim bersidang di Pengadilan diharapkan benar-benar bertindak adil dan menjunjung tinggi kebenaran dalam memberikan putusan sesuatu perkara pidana yang diajukan kepadanya oleh terdakwa. Dengan penyelesaian yang baik (sederhana, cepat dan biaya ringan) akan dapat pula menjunjung citra keadilan tersebut¹⁸⁴.

Berdasarkan hal diatas maka melihat kepada data yang penulis peroleh bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu

¹⁸³ *Ibid*, hal. 418

¹⁸⁴ *Ibid*, hal. 419

yaitu melanggar Pasal 378 KUHP. Menurut Majelis Hakim bahwa tindak pidana yang sesuai dengan fakta hukum dilakukan oleh Para Terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa

Unsur barang siapa sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum dalam perkara ini kepada Andika Surachman sebagai Terdakwa I dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Terdakwa II. Selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti maka unsur ini tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Pengertian “tipu muslihat” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk

menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “kata-kata bohong” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya.¹⁸⁵

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula Pada tahun 2009, Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan mendirikan CV. First Anugerah Karya Wisata di Jakarta dengan modal awal (uang pribadi) sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan bidang usaha menyelenggarakan ibadah umrah, namun dikarenakan belum memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) kemudian mengajak bekerjasama Biro travel lain yang telah memiliki izin. Pada tahun 2011 Para Terdakwa untuk dapat menjalankan sendiri usaha sebagai penyelenggara ibadah umrah kemudian mendirikan PT. Firts Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan First Travel bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain Terdakwa 1 Andika Surachman sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan

¹⁸⁵ PAF Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 230-235

sebagai Direktur. Pada tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn berubah menjadi Terdakwa 1 Andika Surachman sebagai Direktur Utama dan Terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Direktur, Siti Nuraida Hasibuan sebagai Komisaris Utama dan Muamar Rizky Fadila sebagai Komisaris.

Pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urutan pembayaran atas nama yang mendaftar duluan, berangkat duluan. Paket Umroh Promo ini ditawarkan sejak bulan Januari tahun 2015 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;

- a) Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)/orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4.
- b) Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL dengan harga Rp 8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang;
- c) Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;
- d) Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3.

Dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa sejak dari awal menyadari harga Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Para Terdakwa tetap menawarkan paket-paket umroh tersebut khususnya paket umroh promo 2017 kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan dan menarik calon jamaah untuk mendaftar dan telah membayar biaya paket umroh promo 2017 tersebut, dan sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, FIRST TRAVEL telah memberangkatkan jamaah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang dengan rincian antara lain jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang, jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang, dan jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang. Adapun sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, para Terdakwa ini tidak memberangkatkannya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti disebut dalam Pasal 184

KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.¹⁸⁶

Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Pembuktian Yang dimaksud dengan Dasar Pembuktian adalah dasar-dasar yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta. Dengan kata lain dasar pembuktian itu adalah isi/materi dari alat bukti itu sendiri. Dapatlah dikatakan bahwa jikalau alat bukti itu adalah wadahnya, maka dasar pembuktian adalah isi dari wadah tersebut.
2. Alat Pembuktian Alat Pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi diwaktu yang lampau guna keperluan proses pidana.
3. Penguraian Alat Pembuktian Penguraian Pembuktian adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Penguraian Pembuktian memegang peranan yang sangat penting didalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena berdasarkan bukti-buktilah Hakim menetapkan keyakinannya.

¹⁸⁶ M. Yustia, *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime*, Pranata Hukum Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010, hal. 9

4. Kekuatan Pembuktian Yang dimaksud Kekuatan Pembuktian disini adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta, dimana pembuktiannya didasarkan atas kebenaran dari fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya oleh Hakim.¹⁸⁷
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast).
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum)

Untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim dalam memutus perkara di persidangan banyak digunakan alat bukti petunjuk meskipun tidak selalu digunakan. Beberapa pertimbangan dalam mempergunakan alat bukti petunjuk diantaranya:

- (a) Untuk menyempurnakan alat bukti yang lain;
- (b) Untuk mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa di dalam Pasal 183 KUHAP ini diisyaratkan pula bahwa segala pembuktian haruslah didasarkan atas adanya keyakinan hakim terhadap minimum alat bukti yang diatur di dalam undang-undang ini. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.¹⁸⁸ Alat bukti petunjuk digunakan oleh hakim apabila terdakwa menyangkal dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, karena apabila terdakwa membenarkan atau mengakui

¹⁸⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2004, hal. 417

¹⁸⁸ Syaiful Bahkri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 2

dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum maka hakim tidak perlu menggunakan alat bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHP adalah untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui siapa pelakunya. Setelah melakukan wawancara dengan hakim, hakim mengatakan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk tidak hanya untuk memidanakan seseorang tetapi juga dapat membebaskan seseorang dari tuntutan penuntut umum. Hal ini berarti hakim menyimpulkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 (1) KUHP memang telah terjadi tindak pidana tetapi pelakunya belum tentu seseorang yang telah didakwa oleh penuntut umum. Mengenai alat bukti petunjuk di atas maka dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Penekanan alat bukti petunjuk adalah persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa di dalam sistem pembuktian di Indonesia baik dahulu yang di atur di dalam HIR maupun sekarang yang diatur di dalam KUHP mengisyaratkan pentingnya keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Tri Wijayanto, *Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, hal. 12

Menurut Subekti, ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, diperbolehkan menyandarkan putusan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti¹⁹⁰. Dari uraian-uraian di atas sudah cukup terang bahwa pertimbangan hakim untuk menggunakan alat bukti petunjuk adalah untuk mempertebal atau memperkuat keyakinannya dan disisi lain haruslah memperhatikan persesuaian antara alat-alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa).

Menurut saksi ahli dipersidangan biaya yang dikeluarkan semestinya oleh pihak First Travel untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian antara lain biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah pulang pergi sebesar Rp 13.000.000,- per Jamaah, biaya Land Arrangement Jeddah to Jeddah yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp 13.000,- per 1 USD, biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp 871.000,- per Jamaah, biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah, biaya perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp196.000,- per Jamaah, biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku

¹⁹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hal. 2

panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah dan belum termasuk biaya manasik. Sehingga untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyatanya telah terjadi kekurangan biaya kurang lebih sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Para Terdakwa dan Siti Nuraidah Hasibuan hanya mengelola perusahaan First Travel saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah umrah yang dijalankan, dan juga sebelumnya tidak memiliki aset tidak bergerak dan atau bergerak serta tidak pernah melakukan pinjaman uang ke Bank sebaga modal, artinya semua usaha (operasional, gaji karyawan, interior ruangan kantor pusat dan cabang sewa kantor cabang) semata-mata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Umrah yang sudah membayar.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh First Travel yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gagal berangkat dan belum dikembalikan uang yang telah disetorkannya kepada Para Terdakwa; Bahwa selain merugikan para calon jamaah umrah yang gagal berangkat, perbuatan Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan juga telah mendatangkan kerugian juga bagi vendor-vendor yang belum dibayar tagihan-tagihannya oleh pihak

First Travel diantaranya PT. Aril Buana Wisata sebagai vendor pengadaan catering, nasi box dan handling di Madinah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), PT. MS Aishah Mandiri sebagai vendor pengadaan visa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), PT Tohiron Daya Cipta sebagai vendor pengadaan Kain Ihrom, Bergo (Mukenah), Kain Batik dan Buku Panduan Manasik, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), PT Global Mitra Persada sebagai Vendor Airport Handling di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), CV. Bogowa Karya Mandiri sebagai vendor pengadaan perlengkapan Koper, Sabuk dan Dompot Calon Jemaah Umrah, sebesar Rp. 2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah, PT Kanomas Arci Wisata sebagai vendor pengadaan tiket sebesar Rp 3.877.289.775,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan melalui perusahaannya yakni PT. First Anugerah Karya Wisata atau dikenal dengan sebutan First Travel sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya

bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan SITI Nuraida Hasibuan harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor namun dalam hal ini Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos Facebook, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah berhasil membuat para calon jamaah terpicat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri. Adapun jumlah calon jamaah yang mendaftar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Namun dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan First Travel hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan

ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya. Bahwa mengenai pembelaan para terdakwa yang menyatakan bahwa penetapan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) bukanlah penipuan dan bisa dibuktikan dengan adanya para jamaah umroh First Travel yang sudah berangkat maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan dikarenakan First Travel dalam memberangkatkan jamaah yang sudah berangkat tersebut biayanya diambil dari calon Jamaah yang sudah membayar untuk keberangkatan pada tahun berikutnya. Lagipula Para Terdakwa dan Siti Nuraidah Hasibuan dalam mengelola first travel semata-mata hanya mengandalkan setoran uang dari para jamaah tanpa bisa dibuktikan dengan jelas ada usaha atau bisnis lain dari Para Terdakwa maupun Siti Nuraidah Hasibuan yang keuntungannya dapat dipergunakan untuk menutup biaya oprasional First Travel. In casu dapat dibuktikan dengan banyaknya tagihan-tagihan dari vendor-vendor yang jumlahnya sangat besar. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur “dengan memakai dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Bahwa sebaliknya terhadap unsur ini Penasihat Hukum para terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan khususnya bagian analisa yuridis dihalaman 91 s.d 99 pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi dikarenakan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur melawan hukum dari para terdakwa adalah berdasarkan keterangan saksisaksi adalah Tidak Benar karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang sangat mempunyai kepentingan tertentu dalam kasus ini. Hal ini sesuai pendapat Ahli Hukum Pidana Chairul Huda, menyebutkan bahwa : “Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya ‘melawan hukum’ yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas. Berbeda halnya, jika ‘melawan hukum’ tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum ”.Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa apabila sifat melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.¹⁹¹

Perkataan “dengan maksud” didalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet*/kesengajaan didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ¹⁹² bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan

¹⁹¹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 51

¹⁹² PAF Lamintang, Djisman Samosir, *Op, Cit*, hal. 229

yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat, sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dan SITI Nuraida Hasibuan (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui perusahaannya yakni PT. First Anugerah Karya Wisata atau dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh juga Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari *vendor-vendor*. Meskipun Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan sudah menyadari bahwa dengan harga penawaran sebesar tersebut diatas tidak akan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh namun mereka tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos Facebook, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan *franchise* (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan telah berhasil membuat para calon jamaah terpicat dan percaya sehingga mau mendaftarkan diri dan

menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri.

Dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan tersebut telah menguntungkan diri mereka secara melawan hukum yakni agar Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan bisa menguasai dan menggunakan uang kepunyaan para calon jamaah dimana oleh karena uang setoran para calon jamaah tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi dari para terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jemaah Umrah telah mengakibatkan banyak para calon jamaah menjadi gagal berangkat. Apalagi dari awal Para Terdakwa tersebut sudah tahu dengan paket umroh promo seharga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dipastikan tidak akan cukup untuk memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah sehingga semakin banyak jamaah yang mendaftar paket umroh promo maka semakin banyak pula jamaah yang gagal berangkat. Persidangan para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan ibadah umroh dengan harga murah di bawah bendera First Travel semata-mata untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menjalankan ibadah umroh dan walaupun masih ada sekitar 30

ribu jamaah umroh paket promo yang belum berangkat bukan berarti para terdakwa telah menipu para jamaah umroh tersebut namun yang ada hanyalah terjadi kesalahan teknis pemberangkatan yang mengakibatkan tertundanya pemberangkatan. Apalagi Para Jamaah juga sudah menandatangani dokumen SKUP (Syarat Ketentuan Umroh Promo) yang memungkinkan terjadinya penundaan sampai dengan beberapa kali.

Selain itu pula pada pertemuan dengan pihak KEMENAG dan OJK, pihak First Travel juga sudah menjanjikan akan memberangkatkan jamaah yang belum berangkat tersebut sampai dengan November 2017 namun pihak Kemenag malah mencabut ijin first travel dan para terdakwa juga sudah terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga makin menyulitkan para terdakwa untuk memberangkatkan sisa jamaah yang belum berangkat dan adapun mengenai penentuan harga umroh promo yang murah yakni sebesar Rp. 14.300.000,- per orang maka menurut para terdakwa hal tersebut adalah strategi bisnis dari First Travel dan dengan harga murah tersebut tetap akan dapat memberangkatkan jamaah umroh yang sudah mendaftar dan menurut perkiraan Para Terdakwa, first travel akan dapat menarik keuntungannya pada tahun 2018.

Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut maka haruslah Majelis Hakim tolak semuanya dikarenakan adanya dokumen SKUP tersebut menurut pandangan Majelis Hakim hanyalah akal-akalan dan alat pembenar bagi Para Terdakwa untuk menunda-nunda atau mengulur-ngulur keberangkatan para jamaah umroh sambil menunggu calon-calon jamaah umroh baru yang

mendaftar untuk keberangkatan tahun berikutnya sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah umroh baru tersebut akan digunakan untuk membiayai kekurangan biaya calon jamaah umroh yang lama dikarenakan dari awal Para Terdakwa sudah mengetahui dengan harga umroh promo sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak bisa memberangkatkan para jamaah umroh yang sudah mendaftar. Adapun mengenai pernyataan para terdakwa yang menyatakan first travel akan dapat keuntungan pada tahun 2018 maka menurut Majelis Hakim tidaklah logis apalagi dihubungkan dengan fakta bahwa first travel masih mempunyai hutang pada vendor-vendor yang jumlahnya sangat besar;

4. Unsur perbuatan Itu dilakukan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menurut Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhi dikarenakan dalam fakta-fakta persidangan, tidak ditemukan adanya kerjasama secara sadar atau diinsyafi para terdakwa dan terdakwa Siti Nuraida Hasibuan tersebut, untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta tindak pidana pencucian uang, justru para Terdakwa hanya menjalankan roda usaha yang membantu para warga masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menunaikan ibadah Umroh dengan biaya murah.

Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana. Untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke2, ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

5. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Pada hakekatnya unsur ke-5 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut *Memorie van Toelichting/ MvT* mensyaratkan

bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya. Maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka akan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka telah dapat dibuktikan bahwa paket Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan biaya umrah yang disadari oleh Para Terdakwa dan Sdri. SITI NURAIIDA HASIBUAN akan tidak dapat memberangkatkan para calon jamaah.

Namun paket tersebut yang nyatanya merupakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIIDA HASIBUAN secara terus menerus gencar dipromosikan mulai dari Januari 2015 sampai bulan Mei 2017 baik melalui media medsos Facebook, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan franchise (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan sehingga sehingga secara terus menerus pula menarik para jamaah maupun calon jamaah untuk berangkat umrah dengan menggunakan jasa First Travel seharga Rp 14.300.000,- yang kemudian menyetorkan uangnya ke rekening an. PT First Anugerah Karya Wisata.

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti.¹⁹³

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Tetapi ada juga yang mengartikan putusan (vonis) sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 menyatakan bahwa

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

¹⁹³ Dahlan, *Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015, hal. 71

- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Ketika Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan maka musyawarah itu harus berdasarkan Surat Dakwaan dalam persidangan. Harus diperhatikan tingkat-tingkat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan kummulatif atau alternatif (Dakwaan Primair atau Subsidair). Menurut Faisal Salam, hakim dapat mengemukakan pendapatnya berdasarkan musyawarah bersama yaitu:

- a. Perbuatan mana yang sudah terang karena pemeriksaan oleh Hakim;
- b. Telah jelaskah orang yang didakwa itu salah tentang perbuatan itu; dan
- c. Kejahatan apa yang terjadi karena hal itu.
- d. Hukuman mana harus dijatuhkan pada orang yang didakwa itu.¹⁹⁴

Rumusan sesuatu “Putusan” sangat penting karena dari rumusannya dapat diketahui dan dipahami jalan pikiran hakim dan pertimbangan apa yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan tersebut. Karena dari rumusan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan, dapat diketahui tepat tidaknya penerapan hukum sebagaimana yang didakwakan, tepat tidaknya penerapan unsur delik, tepat tidaknya penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh hakim¹⁹⁵.

Mengenai penjatuhan hukuman/pidana dirumuskan dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat

¹⁹⁴ M. Faisal Salam, *Op.Cit*, hal. 303-304

¹⁹⁵ Muslim Mamulai, *Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Universitas Muslim Indonesia Makassar Vol. 19 No. 1 Mei 2017, hal .17

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Untuk itu permasalahan Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-5 menurut MvT yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para terdakwa dan Sdri. Siti Nuraida Hasibuan dalam perkara aquo terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu bulan Januari 2015 sampai Juni 2017 dimana Para Terdakwa dan sdri. Siti Nuraida Hasibuan mempromosikan paket umroh promo dengan harga murah sehingga membuat calon jamaah menjadi tertarik lalu mendaftar dengan cara menyetorkan uangnya melalui rekening First Travel, padahal senyatanya Para Terdakwa maupun sdri Kiki Hasibuan menyadari dengan harga Rp. 14.300.000,- tidak akan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh yang sudah mendaftar.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Tetapi ada juga yang mengartikan putusan (vonis) sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 menyatakan bahwa:

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Ketika Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan maka musyawarah itu harus berdasarkan Surat Dakwaan dalam persidangan. Harus diperhatikan tingkat-tingkat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan kummulatif atau alternatif (Dakwaan Primair atau Subsidair). Menurut Faisal Salam, hakim dapat mengemukakan pendapatnya berdasarkan musyawarah bersama yaitu:

- a. Perbuatan mana yang sudah terang karena pemeriksaan oleh Hakim;
- b. Telah jelaskah orang yang didakwa itu salah tentang perbuatan itu; dan
- c. Kejahatan apa yang terjadi karena hal itu.
- d. Hukuman mana harus dijatuhkan pada orang yang didakwa itu.¹⁹⁶

Rumusan sesuatu “Putusan” sangat penting karena dari rumusannya dapat diketahui dan dipahami jalan pikiran hakim dan pertimbangan apa yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan tersebut. Karena dari rumusan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan, dapat diketahui tepat tidaknya penerapan hukum sebagaimana yang didakwakan, tepat tidaknya penerapan unsur delik, tepat tidaknya penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh hakim.

¹⁹⁶ M. Faisal Salam, *Op,Cit*, hal. 303-304

Mengenai penjatuhan hukuman/pidana dirumuskan dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Untuk itu permasalahan Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus perkara ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Umroh di Indonesia, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 81 (delapan puluh satu) orang saksi dan 3 orang ahli. Alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa. Sehingga dengan demikian kesalahan para terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ke empat alat bukti yang di sampaikan dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Umroh di Indonesia yang sesuai dengan dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, atau melakukan tindak pidana penipuan dan dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ditambah dengan hasil dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan akal dan tipu

muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap biro perjalanan Travel dan jangan cepat percaya.
2. Kepada Majelis Hakim dalam putusan akhirnya agar mempertimbangkan pengembalian dana kepada jemaah yang telah di tipu oleh para terdakwa, supaya putusan Hakim dapat memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008,
- Aditya Heri Kristianto, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta 2014
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- , *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2018
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Populer, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- , *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta. Prenada Media Group, 2010
- Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat, dalam harian Suara Pembaruan*, Jakarta, 2006
- Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana (Strafprocesrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2013

Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010

Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2018

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djembatan, Jakarta, 2012

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Eddy O. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2004

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju. Bandung, 2003

I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 2008

Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisshing, Malang, 2010

K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

-----, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007

-----, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II. LKUI, Jakarta, 2012
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 199)*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Edisi Revisi) Rinaka Cipta, Jakarta, 2012
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- M. Syamsudin, Dkk, *Pendidikan Pancasila Menempatkan dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, Total Medi, Yogyakarta, 2011
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung : Remadja Karya, 2006
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2008
- , *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* cet ke-5 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana, Cetakan Ke-3*. Erlangga, Jakarta, 2003
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007
- PAF Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2012
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2012
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 2010
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010,
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014
- Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2016
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2005
- Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Soemitro, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta, 2006

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Syaiful Bahkri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, P3IH dan Total Media, Jakarta, 2009

Syaiful Bahkri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

-----, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2012

Yudi Krismen, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019

-----, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019

-----, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta Tahun 2017

Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019

B. Jurnal Hukum

A Djoko Sumaryanto, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*”, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28, Nomor 2, 2019

Andri Wahyu Hermawan, *Penerapan Sistem Pembuktian Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sengaja Melakukan*

- Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018
- Abdul Kadir, *Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Replik Volume 6 No. 2, September 2018
- Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010
- Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Jurnal Yuridika Volume 32 No. 1, Januari 2017
- Dahlan, *Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015
- Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Program Studi Magister Ilmu Hukum
- Erdianto Effendi, *Relasi Tindak Pidana Korupsi dengan Negara Kesejahteraan*, Melayunesia Law, Vol 3 No 2, Desember, 2012
- Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2 Desember 2018
- Hans C. Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado 2012
- Hendri Jayadi Pandiangan, *Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata*, Jurnal Hukum Tora Volume 3 No. 2, Agustus 2017
- Imran Juhaefah, *Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011

- Michael Jackson Nakamnanu, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Atau Dokumen Elektronik Dalam Peradilan Perkara Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016
- Mukhtar Zamzami, *Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi Justice*, Varia Peradilan, tahun XXIV No. 286
- Muhammad Dody Kurniawan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya, 2018
- Muslim Mamulai, *Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Universitas Muslim Indonesia Makassar Vol. 19 No. 1 Mei 2017
- M. Yustia, *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime*, Pranata Hukum Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010
- Nitralia Prameswari, *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana*, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2, 2015
- Ridwan Rangkuti, *Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan*, Volume 1 No (1) 2019
- Rohmat, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Atas Penyalahgunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Sarana Untuk Melakukan Tindak Pidana Pemasaran*, Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP
- Syahrul Azwar, *Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Qiyas Vol. 3, No. 2, Oktober 2018
- Tri Wijayanto, *Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015
- Yoga Maulana Akbar, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Yosy Budi Santoso, *Kebijakan Pembuktian Dan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017

Vivi Amelia Erwanda, *Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 29, No.2, Agustus 2020

Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Kriminologi, Vol.1 No. 1 Tahun 2016

-----, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Vol. 4 No. 1, 2018

-----, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Emas di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Vol. 5 No. 2 Tahun 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

KUHP dan KUHP

D. Internet

<https://www.kompas.com/> diakses tanggal 07 September 2020

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/10/12565791/first-travel-akan-ajukan-pk-minta-aset-yang-dirampas-negara> diakses tanggal 14 Januari 2021

<https://nasional.tempo.com/read/1191538/15-ribu-jemaah-yang-gagal-umrah-tuntut-bos-sbl-membuka-asetnya> diakses tanggal 14 Januari 2021

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penipuan-jemaah-umrah-dirut-hannien-tour-bergaji-75-juta.html> diakses tanggal 14 Januari 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>, diakses tanggal 14 Januari 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau